



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 16/PID.SUS/2014/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **STEFANUS TAMO AMA,S.KOM.**
Tempat Lahir : Sumba Barat

Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 26 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Deta Ate Desa Kabali Dana
Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten
Sumba Barat Daya

Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Sumba Barat Daya

Pendidikan : Sarjana

Terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan tidak ditahan :

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya 1. Mbulang Lukas, SH., 2. Kamilus Nuwa, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum “MBULANG LUKAS & PARTNER” yang beralamat di Jl. Raesape Wolorae, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagakeo dan Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes Lasiana Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Pebruri 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 Pebruri 2014 dengan Nomor : 25/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN. KPG,;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pts.No:16/Pidsus/2014/Pn.Kpg Halaman 1 dari 143 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **STEFANUS TAMO AMA, S.KOM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jis Pasal 18 dan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP*** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEFANUS TAMO AMA, S.KOM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.
- 3) Menghukum terdakwa **STEFANUS TAMO AMA, S.KOM** untuk membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.
 - 2) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012, Tambolaka 30 Agustus 2012 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01905/SP2D/2.03.01.01/2012 tanggal 05 Oktober 2012.
 - 4) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
 - 6) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor Distb.540/23/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 2 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Calon Pelanggan Kredit Sambungan Rumah yang Dikembalikan Uang Muka (Batal Pemasangan).
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penyetoran uang Muka Kredit Meteran Prabayar Listrik PLN, Daya 900 VA, sejumlah 20 orang pelanggan, Program TA 2012.
- 9) 21 (satu) lembar fotocopy Token Listrik Pintar.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Atas Nama Petrus Tanggu Doda tanggal 22 Januari 2013.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 22 Januari 2013.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 23 Januari 2013.
- 13) 13 (empat belas) lembar fotocopy Kwitansi Penyetoran Uang Muka.
- 14) 4 (empat) lembar fotocopy Kwitansi Pengembalian Uang Muka.
- 15) 1 (satu) bundel asli dokumen Pengadaan pelelangan umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.
- 16) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan bantuan sambungan rumah Nomor 73/SPH/GKN/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (CV GOMISAWA KOUMUTEN NIIGATA).
- 17) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan bantuan sambungan rumah Nomor 43/PH-MA/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (CV MUTIARA ABADI).
- 18) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran bantuan sambungan rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 (CV CAHAYA SUMBA).
- 19) 10 (sepuluh) lembar asli Struk Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) masing-masing tertanggal 20 Nopember 2012.
- 20) 20 (dua puluh) lembar asli Struk Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) masing-masing tertanggal 27 Nopember 2012.
- 21) 9 (sembilan) lembar asli bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 26 Nopember 2012.
- 22) 4 (empat) lembar asli bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 04 Desember 2012.
- 23) 13 (tiga belas) lembar asli bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 05 Desember 2012.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 3 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar Rekapitan Daftar Calon Pelanggan Kredit Listrik PLN Prabaya Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah calon pelanggan 95 orang.
- 25) 1 (satu) lembar Rekapita Daftar Calon Pelanggan Kredit Listrik PLN Prabayar Tahun Anggaran 2012 Yang Memasukkan Uang Muka.
- 26) 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor DISTB.540/23/KEP/SBD/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tertanggal 15 Pebruari 2012.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 121101722876459 Tanggal 06 Januari 2012 atas nama Stefanus Tamo Ama, S.Kom.
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 54/PPK-DISTAMBEN/SBD/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 perihal Permintaan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan.
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan CV Cahaya Sumba Tanggal 27 Desember 2012.
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 02/PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2012 tanggal 21 Januari 2013 perihal Peringatan.
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 03/PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 perihal Peringatan II.
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor /PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 perihal Panggilan II.
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor Distb.540/48/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Panggilan Menghadap.
- 34) 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bumiputera Muda 1967.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor Distb.540/305/SBD/VI/2013 tanggal 11 Juli 2013
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor Distb.540/108/SBD/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013.
- 37) 1 (satu) lembar asli Data Pasang Baru DISTAMBEN.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Keterangan/Klarifikasi Hasil Temuan BPK tanggal 08 Oktober 2013.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 4 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Asli slip setoran Bank NTT tanggal 18 Nopember 2013 nama penyetor Yenny Waryanti (CV Cahaya Sumba) ke rekening kas umum daerah Kabupaten SBD Nomor 027 01.04.000001-18 sejumlah Rp.206.500.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 40) Asli slip setoran Bank NTT tanggal 05 Desember 2013 nama penyetor Yenny Waryanti (CV Cahaya Sumba) ke rekening kas umum daerah Kabupaten SBD Nomor 027 01.04.000001-18 sejumlah Rp.71.628.200,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dana pengembalian proyek listrik pasang baru Distamben.

Digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Yenny Waryanti.

- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepadanya, sehingga mohon agar Pengadilan memutuskan :

1. Menolak Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jis pasal 18 dan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.
2. Menyatakan Dakwaan Subsider: pasal 3) jis pasal 18 dan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Membebaskan terdakwa **STEFANUS TANO AMA,S.Kom** dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;
4. Mengembalikan serta memulihkan harkat dan martabat terdakwa **STEFANUS TANO AMA,S.Kom** seperti daalam keadaan semula.
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Telah mendengar replik tertulis dari Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan duplik dari Penasihat

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 5 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **STEFANUS TAMO AMA,S.KOM.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor DISTB.540/23/KEP/SBD/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, bersama-sama **YENNY WARYANTI** selaku Direktur CV. Cahaya Sumba (Penyedia Barang/Jasa) (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp. 773.162.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.-----

----- Bahwa terdakwa **STEFANUS TAMO AMA,S.KOM.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 6 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 7 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. di dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri, mencantumkan volume pekerjaan sebanyak 524 titik hanya mengambil alih volume yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) padahal sebelum proses pengadaan dimulai, terdakwa STEFANUS TAMO AMA, S.KOM. hanya menerima data calon pelanggan sambungan rumah sejumlah 256 calon pelanggan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahkan terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. sempat meminta petunjuk kepada saksi ALOYSIUS NGONGO BULANG,SH. perihal masalah kurangnya calon pelanggan tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa sejak awal sudah menyadari bahwa akan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 524 titik sambungan rumah tersebut, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang efisien, dimana berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, disamping itu bertentangan pula dengan Pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana menyatakan etika pengadaan barang/jasa hendaknya menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa. -----

----- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sambungan listrik rumah tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh saksi Beatrix F. Wadja Wadja,S.Hut melakukan proses pengadaan dengan terlebih dahulu menerima Harga Perkiraan Sendiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sekitar awal bulan Juli 2012 dan mengumumkan kegiatan pengadaan tersebut pada tanggal 23 Juli 2012, dimana proses pelelangan diikuti oleh :

1. CV. CAHAYA SUMBA dengan penawaran sebesar Rp. 772.740.000,- ,setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.772.742.080,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah).
2. CV. GOMISAWA KOUMUTEN NIIGATA dengan penawaran sebesar Rp. 771.474.000,- , setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp. 771.474.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 8 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. MUTIARA ABADI dengan penawaran sebesar Rp. 772.275.000,- setelah koreksi aritmatik menjadi sebesar Rp.772.275.702,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).

hingga akhirnya CV. Cahaya Sumba dengan direktur YENNY WARYANTI ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Bantuan Sambungan Rumah Nomor: 28/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen .-----

----- Bahwa selanjutnya, terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, YENNY WARYANTI selaku direktur CV. Cahaya Sumba serta diketahui oleh saksi Drs. ALOYSIUS NGONGO BULANG,SH. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Bantuan Sambungan Rumah dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.772.742.080,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 30 Agustus 2012 sampai dengan 27 Desember 2012, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dalam penawaran adalah sebagai berikut :

N O	JENIS MATERIAL	VO L	SA T					JUMLAH
				BAH AN (Rp)	UPAH(Rp)	BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	HARGA
A. PEMASANGAN								
1	Instalasi Titik Lampu	52 4	Ttk	60.00 0	25.000	31.440. 000	13.100. 000	44.540.0 00
2	Instalasi	52	Ttk	47.50	25.000	24.890.	13.100.	37.990.0

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 9 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Titik Stop Kontak	4		0		000	000	00
3	Box Sekring Lengkap MCB	52 4	Se t	28.20 0	25.000	14.776. 800	13.100. 000	27.876.8 00
4	Saluran Rumah	52 4	Ttk	-	74.500	-	39.038. 000	39.038.0 00
5	Arde Instalasi	52 4	Se t	32.00 0	25.000	16.768. 000	13.100. 000	29.868.0 00
JUMLAH A								179.312. 800
B. LAIN-LAIN								
1	Pengedropa n Material	10 00	Kg	-	1.800	-	1.800.0 00	1.800.00 0
JUMLAH B								1.800.00 0
BP DAN UJL, GAMBAR/JAMINAN INSTALASI								
	URAIAN	VOLUM E		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)			
1	Gambar/Ja minan Instalasi	52 4	Se t	300.000	157.200.000			
2	Biaya Penyambun gan (BP) dan Jaminan Langganan (UJL)	52 4	Ls	675.000	363.700.000			
3	Token Awal	52	ttk	20.000	10.480.000			

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 10 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4		
JUMLAH C				521.380. 000
TOTAL (A=B+C)				702.492. 800
PPN 10%				70.249.2 80
TOTAL				772.742. 080
Sehingga Biaya tiap titik sambungan adalah Rp.772.742.080 : 524 titik = Rp. 1.474.698,62 di bulatkan menjadi Rp. 1.475.000,-				

Dalam syarat-syarat umum kontrak juga disebutkan bahwa terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. -----

----- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 33/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya memerintahkan YENNY WARYANTI selaku direktur CV Cahaya Sumba untuk memulai pekerjaan Bantuan Sambungan Rumah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN. -----

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp. 772.742.080,- = Rp.231.822.624,-. (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 11 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dimana YENNY WARYANTI selaku Direktur CV Cahaya Sumba dalam permohonan pencairan uang muka kerja tersebut melampirkan :

a. Jaminan Pelaksanaan No.B 3101984 tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 38.637.104,-

b. Jaminan Uang Muka Kerja Nomor Bond : 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp.231.822.624,-

pencairan uang muka 30% tersebut, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 01 Oktober 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya saksi IGNASIUS LEHA,ST. menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp. 231.822.624,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi IGNASIUS LEHA,ST. (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 01 Oktober 2012, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. ALOYSIUS NGONGO BULANG,SH. selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/2012 tanggal 01 Oktober 2012 senilai Rp. 231.822.624,-
- Tanggal 05 Oktober 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01905/SP2D/2.30.01.01/2012 tanggal 05 Oktober 2012 senilai Rp. 231.882.624,- ditujukan kepada YENNY WARYANTI/CV. CAHAYA SUMBA dengan Nomor rekening : 005.01.13.000983-3 pada Bank NTT Cabang Waingapu;-----

----- Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 27 Desember 2012, ternyata YENNY WARYANTI direktur CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa belum menyelesaikan pekerjaan 524 titik bantuan sambungan rumah tersebut sesuai yang tertuang dalam Surat

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 12 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan (Kontrak), YENNY WARYANTI direktur CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa baru memasang sebanyak 3 titik sambungan rumah, yang mana seharusnya dengan peristiwa ini terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan selanjutnya terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. harus mencairkan Jaminan Pelaksanaan, menagih sisa uang muka kerja atau mencairkan Jaminan Uang Muka Kerja, mengenakan denda kepada Penyedia Barang/jasa dan/atau memasukan penyedia kedalam daftar hitam namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, bahkan terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM memberikan tambahan waktu kepada kontraktor pelaksana sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 padahal Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/Cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) huruf e Jo Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

.....

-----Bahwa sebagai tindak lanjut belum selesainya pekerjaan pemasangan bantuan sambungan rumah tersebut, YENNY WARYANTI selaku Direktur CV Cahaya Sumba membuat pernyataan tertanggal 27 Desember 2012 yang menyatakan :

1. Bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut diatas.
2. Bersedia dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku
3. Bersedia dibayar pada anggaran perubahan Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2013
4. Bersedia mengembalikan uang muka.

Namun sampai dengan saat perkara ini dilimpahkan, YENNY WARYANTI selaku direktur CV Cahaya Sumba hanya mampu memasang tambahan sambungan rumah sebanyak 18 sambungan sehingga seluruh sambungan

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 13 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipasang oleh YENNY WARYANTI selaku direktur CV. Cahaya Sumba hanya sebanyak 21 titik sambungan. -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa **STEFANUS TAMO AMA, S.KOM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **YENNY WARYANTI** selaku Direktur CV. Cahaya Sumba (Penyedia Barang/Jasa) yang mengakibatkan pemborosan pengeluaran anggaran adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 200.853.952,77 (Dua Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen) sesuai perhitungan kekurangan volume yang harus dikerjakan dengan uang muka yang telah diterima oleh YENNY WARYANTI selaku direktur CV. Cahaya Sumba yaitu sebagai berikut :

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 14 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Muka – {(nilai kontrak : 524) x 21 unit yang terpasang}.
- Rp. 231.882.624,- {(Rp. 772.742.080 : 524) x 21}
- Rp. 231.882.624,- {Rp. 1.474.698,63 x 21}
- Rp. 231.882.624- 30.968.671,23
- Rp. 200.853.952,77,- -----

----- Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak YENNY WARYANTI direktur CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 18 Nopember 2013 dan 05 Desember 2013 melakukan penyetoran uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 278.128.200,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagai pengembalian sisa uang muka kerja sambungan rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya beserta dengan denda dan jaminan pelaksanaan kegiatan tersebut ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nomor rekening (027)01-04-000001-8. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jis Pasal 18 dan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**-----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa Terdakwa **STEFANUS TAMO AMA,S.KOM.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor DISTB.540/23/KEP/SBD/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, bersama-sama **YENNY WARYANTI** selaku Direktur CV. Cahaya Sumba (Penyedia Barang/Jasa) **(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 15 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp. 773.162.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.-----

----- Bahwa terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 16 dari 143 Halaman



- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

----- Bahwa terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. di dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri, mencantumkan volume pekerjaan sebanyak 524 titik hanya mengambil alih volume yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) padahal sebelum proses pengadaan dimulai, terdakwa STEFANUS TAMO AMA, S.KOM. hanya menerima data calon pelanggan sambungan rumah sejumlah 256 calon pelanggan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahkan terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. sempat meminta petunjuk kepada saksi ALOYSIUS NGONGO BULANG,SH. perihal masalah kurangnya calon pelanggan tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa sejak awal sudah menyadari bahwa akan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 524 titik sambungan rumah tersebut, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang efisien, dimana berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, disamping itu bertentangan pula dengan Pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana menyatakan etika pengadaan barang/jasa hendaknya menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 17 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dalam Pengadaan Barang/Jasa. -----

----- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sambungan listrik rumah tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh saksi Beatrix F. Wadja Wadja,S.Hut melakukan proses pengadaan dengan terlebih dahulu menerima Harga Perkiraan Sendiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sekitar awal bulan Juli 2012 dan mengumumkan kegiatan pengadaan tersebut pada tanggal 23 Juli 2012, dimana proses pelelangan diikuti oleh :

1. CV. CAHAYA SUMBA dengan penawaran sebesar Rp. 772.740.000,- ,setelah koreksi aritmatik menjadi Rp.772.742.080,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah).
2. CV. GOMISAWA KOUMUTEN NIIGATA dengan penawaran sebesar Rp. 771.474.000,- , setelah koreksi aritmatik tetap sebesar Rp. 771.474.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
3. CV. MUTIARA ABADI dengan penawaran sebesar Rp. 772.275.000,- setelah koreksi aritmatik menjadi sebesar Rp.772.275.702,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).

hingga akhirnya CV. Cahaya Sumba dengan direktur YENNY WARYANTI ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Bantuan Sambungan Rumah Nomor: 28/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen .----

----- Bahwa selanjutnya, terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, YENNY WARYANTI selaku direktur CV. Cahaya Sumba serta diketahui oleh saksi Drs. ALOYSIUS NGONGO BULANG,SH. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Bantuan

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 18 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungan Rumah dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.772.742.080,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 30 Agustus 2012 sampai dengan 27 Desember 2012, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dalam penawaran adalah sebagai berikut :

N O	JENIS MATERIAL	VO L	SA T					JUMLAH HARGA
				BAH AN (Rp)	UPAH(Rp)	BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
A. PEMASANGAN								
1	Instalasi Titik Lampu	52 4	Ttk	60.00 0	25.000	31.440. 000	13.100. 000	44.540.0 00
2	Instalasi Titik Stop Kontak	52 4	Ttk	47.50 0	25.000	24.890. 000	13.100. 000	37.990.0 00
3	Box Sekring Lengkap MCB	52 4	Se t	28.20 0	25.000	14.776. 800	13.100. 000	27.876.8 00
4	Saluran Rumah	52 4	Ttk	-	74.500	-	39.038. 000	39.038.0 00
5	Arde Instalasi	52 4	Se t	32.00 0	25.000	16.768. 000	13.100. 000	29.868.0 00
JUMLAH A								179.312. 800
B. LAIN-LAIN								
1	Pengedropa n Material	10 00	Kg	-	1.800	-	1.800.0 00	1.800.00 0
JUMLAH B								1.800.00

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 19 dari 143 Halaman



					0
BP DAN UJL, GAMBAR/JAMINAN INSTALASI					
	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
		E			
1	Gambar/Jaminan Instalasi	524	Set	300.000	157.200.000
2	Biaya Penyambungan (BP) dan Jaminan Langganan (UJL)	524	Ls	675.000	363.700.000
3	Token Awal	524	ttk	20.000	10.480.000
JUMLAH C					521.380.000
TOTAL (A=B+C)					702.492.800
PPN 10%					70.249.280
TOTAL					772.742.080
Sehingga Biaya tiap titik sambungan adalah Rp.772.742.080 : 524 titik = Rp. 1.474.698,62 di bulatkan menjadi Rp. 1.475.000,-					

Dalam syarat-syarat umum kontrak juga disebutkan bahwa terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 33/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang pada pokoknya memerintahkan YENNY WARYANTI selaku direktur CV Cahaya Sumba untuk memulai pekerjaan Bantuan Sambungan Rumah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN. -----

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp. 772.742.080,- = Rp.231.822.624,-. (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dimana YENNY WARYANTI selaku Direktur CV Cahaya Sumba dalam permohonan pencairan uang muka kerja tersebut melampirkan :

- a. Jaminan Pelaksanaan No.B 3101984 tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 38.637.104,-
- b. Jaminan Uang Muka Kerja Nomor Bond : 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp.231.822.624,-

pencairan uang muka 30% tersebut, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 01 Oktober 2012, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya saksi IGNASIUS LEHA,ST. menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp. 231.822.624,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi IGNASIUS LEHA,ST. (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 21 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Oktober 2012, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. ALOYSIUS NGONGO BULANG,SH. selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/2012 tanggal 01 Oktober 2012 senilai Rp. 231.822.624,-
- Tanggal 05 Oktober 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01905/SP2D/2.30.01.01/2012 tanggal 05 Oktober 2012 senilai Rp. 231.882.624,- ditujukan kepada YENNY WARYANTI/CV. CAHAYA SUMBA dengan Nomor rekening : 005.01.13.000983-3 pada Bank NTT Cabang Waingapu;-----

----- Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 27 Desember 2012, ternyata YENNY WARYANTI direktur CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa belum menyelesaikan pekerjaan 524 titik bantuan sambungan rumah tersebut sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), YENNY WARYANTI direktur CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa baru memasang sebanyak 3 titik sambungan rumah, yang mana seharusnya dengan peristiwa ini terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan selanjutnya terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. harus mencairkan Jaminan Pelaksanaan, menagih sisa uang muka kerja atau mencairkan Jaminan Uang Muka Kerja, mengenakan denda kepada Penyedia Barang/jasa dan/atau memasukan penyedia kedalam daftar hitam namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, bahkan terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM memberikan tambahan waktu kepada kontraktor pelaksana sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 padahal Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/Cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) huruf e Jo Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 22 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-----Bahwa sebagai tindak lanjut belum selesainya pekerjaan pemasangan bantuan sambungan rumah tersebut, YENNY WARYANTI selaku Direktur CV Cahaya Sumba membuat pernyataan tertanggal 27 Desember 2012 yang menyatakan :

1. Bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut diatas.
2. Bersedia dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku
3. Bersedia dibayar pada anggaran perubahan Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2013
4. Bersedia mengembalikan uang muka.

Namun sampai dengan saat perkara ini dilimpahkan, YENNY WARYANTI selaku direktur CV Cahaya Sumba hanya mampu memasang tambahan sambungan rumah sebanyak 18 sambungan sehingga seluruh sambungan yang dapat dipasang oleh YENNY WARYANTI selaku direktur CV. Cahaya Sumba hanya sebanyak 21 titik sambungan. -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa **STEFANUS TAMO AMA, S.KOM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **YENNY WARYANTI** selaku Direktur CV. Cahaya Sumba (Penyedia Barang/Jasa) yang mengakibatkan pemborosan pengeluaran anggaran adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 23 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 200.853.952,77 (Dua Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen) sesuai perhitungan kekurangan volume yang harus dikerjakan dengan uang muka yang telah diterima oleh YENNY WARYANTI selaku direktur CV. Cahaya Sumba yaitu sebagai berikut :

- Uang Muka – {(nilai kontrak : 524) x 21 unit yang terpasang}.
- Rp. 231.882.624,- {(Rp. 772.742.080 : 524) x 21}
- Rp. 231.882.624,- {Rp. 1.474.698,63 x 21}
- Rp. 231.882.624- 30.968.671,23
- Rp. 200.853.952,77,- -----

----- Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak YENNY WARYANTI direktur CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 18 Nopember 2013 dan 05 Desember 2013 melakukan penyeteroran uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 278.128.200,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagai pengembalian sisa uang muka kerja sambungan rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya beserta dengan denda dan jaminan pelaksanaan kegiatan tersebut ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nomor rekening (027)01-04-000001-8. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jis Pasal 18 dan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.-----

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 24 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (Eksepsi) tertanggal 13 Pebruari 2014 dan atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 17 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 18 Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa **STEFANUS TAMO AMA, S.Kom.**, tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-05/p.320/Ft.1/01/2014 tanggal 28 Januari 2014 sebagai dasar untuk memeriksa , mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa **STEFANUS TAMO AMA, S.Kom.** ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggukhan biaya perkara sampai Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MOHAMMAD IKHSAN A. DANIBAO,SH, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu ada kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dibiayai oleh Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2012 namun saksi hanya mengetahui nilai HPS sebesar Rp.773.135.000,-.
 - Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor DISTB.540/43/KEP/SBD/IV/2012 tanggal 02 April 2012 dengan tugas dan tanggung jawab:
 - Membuat Undangan Panitia untuk pelaksanaan rapat persiapan
 - Menyiapkan dokumen Pengadaan
 - Menyiapkan dan menerima pendaftaran peserta lelang ;

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 25 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengevaluasi Dokumen Penawaran yang masuk
- Membuat Adendum hasil Aanwijzing
- Membuat Undangan kepada calon pemenang untuk melakukan pembuktian kualifikasi ;
- Menetapkan Pemenang
- Menjawab sanggahan dan
- Menyerahkan salinan hasil proses pelelangan kepada PPK
- Bahwa anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah
 - Beatrix F. Wadja Wadja, S.Hut. (Ketua)
 - Mohammad Ikhsan A. Danibao, SH. (Sekretaris)
 - Yohanes B.S.M. Soy, SST. (Anggota).
 - Seprianus T.A. Lende, SH. (Anggota).
 - Hironimus Mete, A.Md. (Anggota).
- Bahwa kegiatan Bantuan Sambungan Rumah tersebut adalah langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi misi, dalam hal ini Desa Bercahaya, dimana dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sangat rendah, sehingga sulit untuk melakukan pemasangan instalasi listrik, dengan langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat. Dimana masyarakat dibantu pemasangan instalasi, kemudian masyarakat mencicil dalam bentuk kredit perbulan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa sebagai PPK dalam pengadaan Paket Bantuan Sambungan Rumah tersebut adalah Stefanus Tamo Ama, S.Kom.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya secara tim telah melakukan:
 - Kami diundang oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk mengadakan rapat untuk penjelasan kegiatan yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012.
 - Membuat Surat Undangan kepada panitia pengadaan untuk melakukan rapat intern panitia.
 - Melakukan rapat intern panitia pada tanggal 17 Juli 2012 untuk menyusun dokumen pengadaan dan pengumuman pelelangan umum.
 - Pengumuman Pelelangan tanggal 23 Juli 2012.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 26 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 24 Juli 2012 – 01 Agustus 2012.
- Penjelasan dokumen (Aanwijzing) pada tanggal 27 Juli 2012.
- Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tanggal 03 Agustus 2012.
- Evaluasi penawaran mulai dari tanggal 07 Agustus 2012.
- Pengumuman hasil koreksi aritmatik tanggal 07 Agustus 2012.
- Membuat undangan pembuktian kualifikasi tanggal 10 Agustus 2012 yang mana pembuktian kualifikasi diadakan pada tanggal 13 Agustus 2012.
- Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang isinya penjelasan semua proses awal sampai akhir pengadaan
- Penetapan pemenang pada tanggal 14 Agustus 2012.
- Pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 Agustus 2012.
- Masa sanggah dari tanggal 15 – 23 Agustus 2012, tidak ada yang menyanggah.
- Selanjutnya seluruh dokumen kami serahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kategori L2 saksi dapatkan pada tahun 2010.
- Bahwa di dalam pengadaan tersebut, ada dibuatkan HPS yaitu sebesar Rp.773.135.000,- dan hal itu merupakan wewenang PPK.
- Bahwa tujuan penetapan HPS adalah sebagai dasar Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh rekanan.
- Bahwa pemilihan Penyedia Barang/Jasa menggunakan pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi.
- Bahwa selain HPS, PPK juga memberikan spesifikasi teknis kepada saksi.
- Bahwa selama Tahun Anggaran 2012, di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat 5 (lima) kegiatan pengadaan Barang/Jasa yaitu :
 - Pengadaan dan Pemasangan Peralatan PLTS terpusat dengan HPS sebesar Rp.1.352.136.500,-.
 - Pengadaan dan Pemasangan PLTS SHS dengan dengan HPS sebesar Rp.1.041.823.000,-

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 27 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Jalur Tegangan Rendah Kori-Kawangohari dengan dengan HPS sebesar Rp.199.892.000,-.
- Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Umum Perkampungan dengan dengan HPS sebesar Rp.245.014.000,-.
- Bantuan Sambungan Rumah dengan dengan HPS sebesar Rp. 773.135.000,- -

Dimana proses pelelangan terhadap kelima paket pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat yang bersamaan.

- Bahwa pengadaan tersebut diumumkan di papan Informasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 23 Juli 2013 namun tidak dilakukan pengumuman melalui LPSE karena belum adanya LPSE di Kabupaten Sumba Barat Daya, namun pengumuman tersebut juga dikirimkan ke Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Barat Daya untuk dimasukkan ke website Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen dalam proses lelang pengadaan tersebut bertempat sekretariat Panitia di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan 01 Agustus 2012.
- Bahwa yang mendaftar dan mengambil dokumen ada 4 (empat) calon rekanan yaitu:
 - CV Cahaya Sumba.
 - CV Mutiara Abadi.
 - CV Gomisawa Koumuten Nigata.
 - CV Cahaya Kencana.
- Bahwa saksi tidak mengingat siapa yang mewakili CV Cahaya Sumba untuk mendaftar tetapi di dalam dokumen Formulir Pendaftaran tanggal 24 Juli 2012 tercantum nama Yenny Waryanti selaku Direktris CV Cahaya Sumba.
- Bahwa benar terdapat cap stempel CV Cahaya Sumba pada Formulir Pendaftaran tanggal 24 Juli 2012 tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK sudah terdapat lokasi yang akan dipasangkan sambungan listrik akan tetapi dokumen tersebut disimpan oleh PPK. dimana PPK menyampaikan apabila sudah terdapat pemenang lelang akan diberikan data tersebut.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 28 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aanwijzing dilakukan pada tanggal 27 Juli 2012 di Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya dan dibuatkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) Nomor: 11/PAN-DISTAMBEN/SBD/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat oleh saksi sendiri bertempat di Sekretariat Panitia pada tanggal 27 Juli 2012 dan ditandatangani di Sekretariat Panitia pada tanggal 27 Juli 2012.
- Bahwa pihak yang hadir pada saat Aanwijzing adalah:
 - Terdapat 4 orang Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Beatrix F. Wadja Wadja, S.Hut., Mohamad Ikhsan A. Danibao, SH (saksi sendiri), Seprianus T. A. Lende, SH. dan Hironimus Mete, A.Md. sedangkan Sdr. Yohanes B.S.M. Soy, SST tidak hadir karena yang bersangkutan sedang tugas di lapangan.
 - Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK atas nama Stefanus Tamo Ama, S.Kom. awalnya tidak ada, namun karena ada spek yang kurang jelas, maka kami mohon penjelasan lebih lanjut dari PPK.
 - Wakil dari perusahaan calon rekanan.
- Bahwa saksi tidak mengingat wajah dari Yenny Waryanti karena proses Aanwijzing untuk kelima paket pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat bersamaan sehingga terdapat sekitar 21 calon rekanan yang berada di dalam satu ruangan.
- Bahwa proses Aanwijzing tidak wajib dihadiri oleh Direktur dari suatu badan usaha yang ingin mengikuti proses lelang, melainkan dapat diwakili dengan syarat harus terdapat surat kuasa dari Direktur.
- Bahwa CV Cahaya Sumba tidak terdapat Surat Kuasa untuk mewakili Yenny Waryanti selaku Direktris CV Cahaya Sumba.
- Bahwa hal-hal yang dijelaskan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat pelaksanaan Aanwijzing paket bantuan sambungan rumah adalah sebagai berikut:
 - Tanggal Pemasukan Dokumen.
 - Besarnya jaminan penawaran dan jangka waktunya.
 - Isi dokumen pengadaan antara lain berupa spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Persyaratan administrasi lainnya yaitu SIUP, Pajak, Akta, SITU, NPWP, dan lain-lain.
 - Batas waktu (tanggal dan Jam) pemasukan dokumen Penawaran.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 29 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat tujuan surat penawaran.
- Terkait dengan spesifikasi teknis, kami menjelaskan jumlah personil minimal, pendidikan personil inti, brosur dan surat dukungan pabrik, standar nasional Indonesia (SNI).
- Volume sambungan rumah yang harus dipasang yaitu sebanyak 524 sambungan.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender
- Bahwa di dalam proses Aanwijzing paket bantuan sambungan rumah tidak ada calon rekanan yang menanyakan mengenai data 524 titik yang akan dipasangkan tersebut.
- Bahwa pemasukan dan pembukaan dokumen dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2012 dimana pihak yang memasukkan penawaran adalah:
 - CV Cahaya Sumba dengan penawaran sebesar Rp. 772.740.000,-.
 - CV Mutiara Abadi dengan penawaran sebesar Rp. 772.275.000,-.
 - CV Gomisawa Koumuten Nigata dengan penawaran sebesar Rp. 771.474.000,-.
- Bahwa benar pada Surat Nomor 41.PH/CS/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 perihal penawaran pekerjaan bantuan sambungan rumah terdapat tandatangan atas nama Yenny Waryanti dan cap stempel CV Cahaya Sumba dan diajukan oleh CV Cahay Sumba.
- Bahwa benar yang mengajukan Surat Jaminan Penawaran adalah CV Cahaya Sumba.
- Bahwa benar Rencana Anggaran Biaya tertanggal 03 Agustus 2012 dibuat sendiri oleh CV Cahaya Sumba dan ditandatangani atas nama Yenny Waryanti serta cap stempel CV Cahaya Sumba.
- Bahwa benar rekapitulasi harga tanggal 03 Agustus 2012 dibuat oleh CV Cahaya Sumba dan ditandatangani atas nama Yenny Waryanti serta cap stempel CV Cahaya Sumba.
- Bahwa benar seluruh kelengkapan dokumen penawaran lainnya dibuat oleh CV Cahaya Sumba dan ditandatangani atas nama Yenny Waryanti serta cap stempel CV Cahaya Sumba.
- Bahwa benar pada dokumen penawaran terdapat fotocopy Akta Pendirian Perusahaan CV Cahaya Sumba yaitu Akta Nomor 22 tanggal 11 April 2007 dimana yang tercantum pada Akta tersebut Yenny Waryanti selaku Direktris/Pesero Pengurus sedangkan Santoso adalah Pesero Komanditer.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 30 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu syarat untuk menjadi pemenang lelang adalah harus memiliki lisensi kemampuan di bidang kelistrikan yang dapat dibuktikan melalui dokumen Kartu Anggota Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia.
- Bahwa CV Cahaya Sumba memiliki Kartu Anggota Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia Nomor Reg 24.5302.000334.I.2012.
- Bahwa CV Cahaya Sumba memiliki pengalaman bekerja di bidang kelistrikan yaitu sesuai dengan bukti Kontrak Nomor 27/PPK-Distamben/SBD/IX/2011 tanggal 24 September 2011 dalam Paket Pekerjaan Pengembangan Tegangan Rendah Daerah Kadula pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2011.
- Bahwa berdasarkan koreksi aritmatik, nilai penawaran yang diajukan adalah:
 - CV Cahaya Sumba: Rp.772.740.000,-.
 - CV Gomisawa Koumuten Niigata: Rp.771.474.000,-.
 - CV Mutiara Abadi: Rp.772.275.000,-.
- Bahwa evaluasi penawaran mulai dari tanggal 03 – 10 Agustus 2012. Jenis evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah: Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknik, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi nilai penawaran (koreksi aritmatik). Kemudian setelah kami selesai melakukan evaluasi, kami mengeluarkan surat undangan pembuktian kualifikasi tanggal 11 Agustus 2012 dan pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2012.
- Bahwa setelah melaksanakan evaluasi penawaran Panitia Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 13/PAN-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012.
- Bahwa hasil dari evaluasi penawaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - CV. Gomisawa Koumuten Niigata dan CV Mutiara Abadi dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi karena kedua CV tersebut tidak mempunyai jaminan penawaran.
 - CV. Cahaya Sumba dinyatakan lulus seluruh tahap evaluasi penawaran.
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2012, adapun yang hadir ketika pembuktian kualifikasi adalah 4 (empat)

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 31 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Panitia Pengadaan Barang/Jasa karena Sdr Yohanes B.S.M. Soy tidak hadir dan Direktur CV Cahaya Sumba atas nama Yenny Waryanti. Adapun pembuktian kualifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 16/PAN-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012.

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa meminta pihak ketiga menunjukkan dokumen-dokumen yang asli seperti Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, KTP Direktur, Laporan Pajak 3 bulan terakhir, Pengalaman Perusahaan dalam bentuk kontrak dan addendum, data pekerjaan yang sementara dilaksanakan.
- Bahwa dasar penetapan CV. Cahaya Sumba sebagai pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi memenuhi semua persyaratan dan sesuai dengan dokumen pengadaan yang diminta serta lulus dalam pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pemenang lelang pengadaan tersebut bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 14 Agustus 2012 sesuai dengan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 18/PAN-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 dan di website Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa masa sanggah atas pengumuman pemenang lelang dilakukan sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan 27 Agustus 2012.
- Bahwa dalam proses lelang pengadaan sampai dengan diumumkan serta ditetapkan pemenang lelang, tidak ada arahan untuk memenangkan salah satu calon rekanan.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan tersebut adalah 120 hari kalender. Sedangkan volume pekerjaannya adalah 524 titik unit sambungan.
- Bahwa item-item pekerjaan yang harus dilakukan per unit rumah adalah :

No.	Jenis Pekerjaan	Volum e	Satuan
I	Pemasangan Instalasi Titik Lampu terdiri dari :	3	Meter
	a. Kabel NYM 2x1,5 mm	1	Buah
	b. Fiting lampu	1	Buah
	c. Lampu SL 8 watt	1	Buah

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 32 dari 143 Halaman



	d. Saklar e. Klem Kabel, Isolasi, Paku skrup	1	Ls
II	Pemasangan Instalasi Titik Stop Kontak terdiri dari : a. Kabel NYM 3x2,5 mm b. Stop Kontak c. Klem Kabel, Isolasi, Paku Skrup	3 1 1	Meter Buah Ls
III	Pemasangan Instalasi Titik lampu terdiri dari : a. Kabel NYM 2x1,5 mm b. Fiting lampu 1 c. Lampu SL 8 watt 1 d. Saklar e. Klem Kabel, Isolasi, Paku skrup	3 1 1 1 1	Meter Buah Buah Buah Ls
IV	Pemasangan Arde Instalasi terdiri dari : a. BC b. Arde Pancang	3 1	Meter Buah
V	BP dan UJL	1	Set
VI	Gambar/ Jaminan Instalasi	1	Titik
VII	Token Awal	1	Titik
VIII	SR/SM	1	Titik
IX	Pendropkan Material	1000	Kg

- Bahwa pengadaan tersebut baru dapat dinyatakan selesai 100% apabila sudah ada berita acara dari pemeriksaan dari tim Penerima Hasil pekerjaan dengan jangka waktu maksimal 120 (seratus dua puluh) hari sesuai kontrak.
- Bahwa saksi mendapat honor kira-kira sebesar Rp. 400.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom menyatakan bahwa terdakwa memberikan RAB kosong kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

2. AGUSTINUS METE, S.T, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 11/KEP/HK/2013 tanggal 02 Januari 2013. Tugas dan tanggungjawab saksi adalah :
 - Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
 - Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dari Bendahara Penerima Pembantu.
 - Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola yang dikelola oleh Bendahara Penerima Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan.
- Bahwa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Aloysius Ngongo Bulang, SH.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Stefanus Tamo Ama, S.Kom yang diangkat sejak bulan Pebruari 2012.
- Bahwa PPTK adalah Dukka Ate, SS sampai dengan pertengahan pekerjaan, selanjutnya yang menjadi PPTK adalah Aloysius Malo Bili, SH.
- Bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Drs. Umbu s. Pajukang.
- Bahwa Penyedia Barang/Jasa adalah CV Cahaya Sumba dengan Direktris Yenny Waryanti.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 34 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, warga diwajibkan untuk membayar uang muka terlebih dahulu agar nantinya dapat dilakukan pemasangan meteran di rumah warga tersebut.
- Bahwa yang menerima uang muka dari warga tersebut adalah saksi yang disetorkan secara kolektif oleh Kepala Desa, dimana saksi menerimanya di tahun 2013.
- Bahwa uang muka yang harus dibayarkan oleh calon pelanggan tersebut adalah antara Rp.750.000,- s/d Rp.1.000.000,-, selain itu terdapat juga calon pelanggan yang langsung membayar lunas.
- Bahwa harga satuan untuk satu meteran listrik adalah senilai Rp.1.475.000,-.
- Bahwa kegiatan ini disosialisasikan ke Kepala Desa kemudian Kepala Desa membuat data warga yang ingin dipasangkan meteran listrik selanjutnya data tersebut diserahkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa data yang terkumpul berjumlah 256 calon pelanggan yang tersebar di 4 (empat) kecamatan dimana data tersebut telah ada sejak sebelum dilaksanakannya proses pelelangan.
- Bahwa pada awalnya terdapat 3 (tiga) calon pelanggan yang membayar uang muka.
- Bahwa lokasi pemasangan meteran listrik tersebut tersebar di 11 kecamatan.
- Bahwa menurut PPK di dalam DPA tercantum volume 524 unit sehingga harga satuan yang harus dibayarkan oleh pelanggan adalah sebesar Rp.1.475.000,-.
- Bahwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom tidak pernah melakukan evaluasi terhadap jumlah 524 unit sebagaimana tercantum dalam DPA tersebut dan tidak pernah melakukan perubahan paket pekerjaan.
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK dan Yenny Waryanti (Direktris CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa saksi tidak pernah hadir di dalam sidang penentuan anggaran sehingga saksi tidak mengetahui mengenai alasan jumlah 524 tercantum dalam DPA.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 35 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat lagi tambahan calon pelanggan sejumlah 40 orang dan seluruhnya sudah membayar uang muka di tahun 2013.
- Bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon pelanggan adalah perlu adanya jaringan dan apabila tidak terdapat jaringan listrik di dekat rumah warga tersebut maka tidak dimasukkan ke dalam calon pelanggan.
- Bahwa salah satu keunggulan kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 adalah apabila langsung ke PLN, maka warga harus membayar secara tunai (cash) sedangkan apabila menjadi pelanggan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, warga dapat membayar secara mengangsur (kredit).
- Bahwa uang muka dari calon pelanggan telah dimasukkan ke dalam kas daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa benar terdapat 43 calon pelanggan yang telah membayar uang muka akan tetapi Yenny Waryanti selaku Direktris CV Cahaya Sumba sebagai Penyedia Barang/Jasa hanya dapat melakukan pemasangan sebanyak 21 unit.
- Bahwa dari 43 calon pelanggan tersebut, data tambahan sejumlah 40 calon pelanggan diperoleh di tahun 2013, akan tetapi Penyedia Barang/Jasa tetap tidak bisa melakukan pemasangan kepada 40 calon pelanggan tersebut dimana yang dipasangkan hanya berjumlah 18 calon pelanggan.
- Bahwa terhadap 22 calon pelanggan yang tidak dilakukan pemasangan, maka uang mukanya telah dikembalikan ke calon pelanggan tersebut.
- Bahwa akhir masa kontrak pekerjaan tersebut adalah tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa benar sampai dengan akhir kontrak yaitu tanggal 27 Desember 2012 baru terpasang 3 unit sambungan rumah, dimana selanjutnya Yenny Waryanti (Direktris CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan masih bersedia melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom menyatakan Yenny Waryanti (Direktris CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa masih

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 36 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersedia melanjutkan pekerjaan tersebut sehingga saksi masih diperbolehkan untuk menerima uang muka dari calon pelanggan.
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak tanggal 27 Desember 2012, Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK tidak pernah melakukan PHK atau memasukkan CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa ke dalam Daftar Hitam melainkan membuat surat pernyataan.
 - Bahwa PPK tidak pernah mengenakan denda keterlambatan pekerjaan kepada CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa dimana saksi mengetahuinya karena tidak pernah ada penyetoran denda ke saksi.
 - Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak adalah Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK.
 - Bahwa benar pada tahun 2010 terdapat kegiatan yang sama, tetapi tidak terdapat permasalahan.
 - Bahwa terdapat tim dari BPK yang melakukan audit terkait kegiatan Paket Bantuan Sumbangan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tersebut, dimana intinya adalah telah dilakukan pencairan uang muka 30% sebesar Rp. 231.822.624,- akan tetapi progress kemajuan pekerjaan belum mencapai 30%.
 - Bahwa benar tim BPK memanggil Yenny Waryanti (Direktris CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa guna dilakukan klarifikasi terkait permasalahan dalam kegiatan tersebut akan tetapi tidak ada satupun perwakilan CV Cahaya Sumba yang datang.
 - Bahwa setelah tim BPK datang, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan surat panggilan ke Yenny Waryanti (Direktris CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa dengan tujuan meminta Yenny Waryanti untuk datang ke kantor menyangkut adanya temuan dari BPK tersebut, akan tetapi Yenny Waryanti tidak pernah datang.
 - Bahwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK sempat pergi ke Waingapu untuk menemui Yenny Waryanti (Direktris CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa akan tetapi Yenny Waryanti maupun Santoso (suami dari Yenny Waryanti) tidak dapat ditemui.
 - Bahwa selain tim dari BPK terdapat juga tim dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya yang melakukan klarifikasi terkait kegiatan Paket Bantuan Sumbangan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tersebut.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 37 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim dari Inspektorat bersama-sama dengan Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK pergi ke Sumba Timur (Waingapu) untuk menemui Yenny Waryanti (Direktoris CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa, akan tetapi Yenny Waryanti maupun Santoso (suami dari Yenny Waryanti) tidak dapat ditemui.
- Bahwa benar jarak antara Sumba Barat Daya (Kantor Dinas Pertambangan dan Energi) dengan Sumba Timur (Waingapu/kediaman Yenny Waryanti) adalah sekitar 1.700 kilometer.
- Bahwa pada saat Kejaksaan Negeri Waikabubak melakukan penyidikan terkait Paket Bantuan Sumbangan Rumah tersebut, Yenny Waryanti (Direktoris CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa belum melakukan pengembalian sisa uang muka atau menindaklanjuti temuan BPK.
- Bahwa saksi pernah melihat di Bagian Keuangan bahwa Yenny Waryanti (Direktoris CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa telah melakukan penyetoran kembali sisa uang muka ke dalam Kas Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 2 (dua) kali dimana pengembalian tersebut dilakukan sekitar bulan November 2013 tepatnya setelah dilakukan Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai program listrik gratis dari PLN.
- Bahwa dari total 43 calon pelanggan tersebut yang baru terpasang adalah 21 pelanggan sehingga masih terdapat sisa 22 calon pelanggan yang harus kami kembalikan uang mukanya karena belum dilakukan pemasangan instalasi dan meteran listrik oleh CV Cahaya Sumba.
- Bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara saksi, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, dan PPK maka disepakati bahwa terhadap 22 calon pelanggan yang belum dipasangkan instalasi dan meteran listrik tersebut dilakukan pengembalian seluruh uang muka yang telah disetorkan oleh calon pelanggan tersebut.
- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya saksi menerima honor sesuai dengan DPA-Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp.600.000,-/bulan.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 38 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom menyatakan bahwa data tambahan sejumlah 40 calon pelanggan yang mencari adalah terdakwa dan saksi. Atas tanggapan terdakwa, saksi membenarkan.

3. IGNASIUS LEHA,ST, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 77 Tahun 2012 tertanggal 08 Pebruari 2012.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kabupaten Sumba Barat Daya adalah:
 - Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
 - Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK/SKPD.
 - Mengajukan SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK SKPD.
 - Mempertanggungjawabkan secara administratif atas penggunaan uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan, kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana pada akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban dana bulan Desember paling lambat tanggal 31 Desember.
- Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pagu dana kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Sumbangan Rumah Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dibiayai dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 2.03.01.00.00.4 tanggal 03 Januari 2012 dengan jumlah pagu dana sebesar Rp.773.162.000,-.
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya tugas saksi adalah:
 - Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - Mencetak SPM (Surat Perintah Membayar) yang kemudian di tandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Memberikan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut ke pihak ketiga untuk dilakukan pencairan dana di Dinas PPKD
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan tersebut adalah STEFANUS TAMO AMA,S.KOM.
- Bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan tersebut adalah CV. Cahaya Sumba dengan Direktris Yenny Waryanti berdasarkan Kontrak Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan Nilai kontrak adalah Rp.772.742.080,-.
- Bahwa volume pekerjaan adalah 524 titik sambungan rumah dimana jumlah tersebut sesuai dengan volume yang tercantum di dalam DPA.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan 27 Desember 2012.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan uang muka kerja sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 231.822.624,- pada tanggal 05 Oktober 2012.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 40 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dana dalam Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Sumbangan Rumah Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
 - Setelah kontrak selesai ditandatangani, selanjutnya Penyedia Barang/Jasa mengajukan permohonan pencairan kepada Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK dengan cara mengajukan kelengkapan Jaminan Uang Muka Kerja, Jaminan Pelaksanaan, Daftar Rencana Penggunaan Uang Muka, SSP Pajak, dan Kontrak.
 - Selanjutnya Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK memberikan dokumen kelengkapan dan memerintahkan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat SPP dan SPM, lalu saksi berikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk ditandatangani dan meminta tandatangan PPK.
 - Setelah SPP dan SPM ditandatangani dan diberikan cap basah oleh Penyedia Barang/Jasa serta ditandatangani oleh PPK, kelengkapan SPP dan SPM tersebut diserahkan kembali ke saksi lalu saksi ajukan ke Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Sumba Barat Daya selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk dilakukan verifikasi dan diserahkan kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya saksi serahkan ke Penyedia Barang/Jasa.
 - Lalu Penyedia Barang/Jasa yang membawa SPP dan SPM tersebut ke Dinas PPKAD guna mendapatkan SP2D selanjutnya SP2D tersebut dibawa ke Bank untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut baru dilakukan sekali pencairan anggaran yaitu pencairan uang muka 30% sejumlah Rp. 231.822.624,-.
- Bahwa syarat pencairan uang muka kerja adalah :
 - Kontrak.
 - Bukti Setoran Pajak PPN dan PPh.
 - Jaminan Uang Muka.
 - Jaminan Pelaksanaan.
 - Daftar Rencana Penggunaan Uang Muka.

Adapun seluruh dokumen tersebut sudah diperiksa dimana yang diajukan adalah dokumen asli yang sudah ditandatangani dan diberikan cap basah.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 41 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memeriksa kelengkapan dokumen pencairan uang muka kerja tersebut adalah saksi selaku Bendahara Pengeluaran, PPK dan Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01905/SP2D/2.03.01.01/2012 tanggal 05 Oktober 2012.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor Distb.540/23/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.

Dan semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi.

- Bahwa yang mengajukan pencairan uang muka 30% adalah pihak Penyedia Barang/Jasa tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada permohonan tertulis atau secara lisan kepada PPK.
- Bahwa Penyedia Barang/Jasa yang datang untuk mengajukan pencairan uang muka 30% adalah Santoso.
- Bahwa Santoso adalah suami dari Yenny Waryanti selaku Direktris CV Cahaya Sumba.
- Bahwa saksi membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal 01 Oktober 2012 Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa saksi mengajukan SPP Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012 pada tanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ditandatangani oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa benar tandatangan pada SPP Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012 adalah tandatangan saksi.
- Bahwa setelah saksi mencetak SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012, kemudian saksi menandatangani. Lalu saksi membawa SPP tersebut ke ruang PPK dan ditandatangani oleh PPK.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 42 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012 ditandatangani oleh Aloysius Ngongo Bulang, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa uang muka 30% sebesar Rp.231.822.624.00,- tersebut telah dicairkan seluruhnya ke rekening Penyedia Barang/Jasa atas nama Yenny Waryanti/CV. Cahaya Sumba nomor rekening 005.01.13.000983-3 pada Bank NTT Cabang Waingapu dan tidak pernah ada pernyataan dari Penyedia Barang/Jasa bahwa dana tidak diterima.
- Bahwa saksi mengetahui nomor rekening dari CV Cahaya Sumba dengan Direktris Yenny Waryanti berdasarkan kontrak.
- Bahwa tanggal 05 Oktober 2012 dilakukan pencairan dana sebesar Rp.231.822.624.00,- berdasarkan SP2D Nomor 01905/SP2D/2.03.01.01/2012 tanggal 05 Oktober 2012.
- Bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dimana sampai dengan masa akhir kontrak pekerjaan tersebut belum selesai.
- Bahwa Jaminan Uang Muka asli dan Jaminan Pelaksanaan Asli dipegang oleh Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK.
- Bahwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK tidak pernah melakukan pencairan jaminan uang muka kerja tersebut namun saksi tidak mengetahui alasannya mengapa.
- Bahwa ada tim BPK yang melakukan pemeriksaan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Sambungan Rumah Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tetapi saksi tidak mengetahui mengenai hal-hal yang menjadi temuan BPK tersebut.
- Bahwa ada tim dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya yang melakukan uji petik terkait kegiatan tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan uji petik, tim Inspektorat mencari Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK untuk bersama-sama dengan tim Inspektorat ke Waingapu guna menemui Yenny Waryanti (Direktris CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Yenny Waryanti selaku Penyedia Barang/Jasa ada melakukan penyetoran sisa uang muka dimana hal tersebut dilakukan setelah dilakukan proses Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 43 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya saksi mendapatkan honor sebesar Rp.400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan dari DAU.

Atas keterangan saksi, terdakwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom bertanya apakah PPK dapat mengurangi volume pekerjaan apabila sudah tercantum dalam DPA dan saksi menjawab tidak tahu. Selanjutnya terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. **Saksi** DEBBY BERNARDUS, SE yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja **Kasie Teknik Keuangan Personalia dan Umum PT.**

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang;

- Bahwa produk asuransi yang dimiliki oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang adalah sebagai berikut:

1. Asuransi Kesehatan;
2. Asuransi Pekerjaan Konstruksi;
3. Asuransi Kebakaran;
4. Asuransi Pengangkutan Barang;
5. Asuransi Kendaraan bermotor;
6. Asuransi Peralatan Elektronik;
7. Asuransi Uang;
8. Asuransi Tanggung Gugat Profesi Bidan;
9. Asuransi Gagal Panen;
10. Asuransi Excise Bond;
11. AKDHK;
12. Surety Bond;
13. Jaminan Bea Masuk;
14. Asuransi Erection All Risk;
15. Asuransi Kerusakan Mesin;
16. Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter;
17. Asuransi Kecelakaan Diri.

- Bahwa asuransi jaminan tersebut adalah merupakan perjanjian antara 3 (tiga) pihak yaitu Pihak Penyedia Barang/Jasa selaku PRINCIPAL, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang selaku SURETY, dan Pejabat Pembuat Komitmen selaku OBLIGEE.

- Bahwa dalam Jaminan Uang Muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012, PRINCIPAL adalah CV Cahaya Sumba (Kontraktor), SURETY adalah PT. Asuransi Umum

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 44 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiputera Muda 1967 Kupang, dan OBLIGEE adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Stefanus Tamo Ama, S.Kom.

- Bahwa kegunaan asuransi jaminan adalah untuk menjamin kepentingan pemilik proyek (obligee) atau dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Negara bukan kepentingan Penyedia Barang/Jasa (Principal) atau dalam hal ini adalah CV Cahaya Sumba.
- Bahwa benar asuransi jaminan bertujuan untuk melindungi kepentingan negara sehingga negara tidak mengalami kerugian dalam suatu kegiatan pengadaan barang/jasa apabila penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.
- Bahwa jaminan uang muka dapat diklaim apabila penyedia barang/jasa wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan klaim adalah :
 - Pengajuan tuntutan secara tertulis.
 - Jaminan Asli
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
 - Teguran I, II, dan III.
 - Progress pekerjaan terakhir (laporan dan dokumentasi).
 - Bukti pembayaran yaitu Surat Perintah Membayar (SPM).
- Apabila terdapat klaim dari PPK untuk mencairkan jaminan uang muka, maka pihak PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang akan melakukan crosscheck di lapangan apakah pekerjaan tersebut benar-benar berhenti atau tidak dan apabila benar-benar berhenti maka jaminan uang muka dicairkan.
- Bahwa benar dalam pengajuan klaim, PPK tidak perlu hadir secara langsung di kantor PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang, melainkan bisa diajukan secara tertulis melalui surat.
- Bahwa benar pada tahun 2012 terdapat pengajuan jaminan uang muka dari CV Cahaya Sumba terkait Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang telah menerbitkan Jaminan Uang Muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yaitu senilai Rp.231.822.624,-.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 45 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu jaminan uang muka tersebut adalah 120 hari sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d 27 Desember 2012.
- Bahwa benar dalam Paket Bantuan Sumbangan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah mengajukan klaim pencairan jaminan uang muka ke PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang.
- Bahwa batas waktu pengajuan klaim adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa laku jaminan uang muka yaitu tanggal 26 Januari 2013.
- Bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi sebagai jaminan uang muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang sesuai dengan permohonan dari CV Cahaya Sumba untuk Paket Bantuan Sumbangan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar CV Cahaya Sumba sudah menjadi nasabah di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang sejak tahun 2008.
- Bahwa benar PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang tidak meminta jaminan dari CV Cahaya Sumba terkait pembuatan jaminan uang muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 karena bukan merupakan nasabah baru di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh CV. Cahaya Sumba untuk pengajuan Jaminan Uang Muka Nomor 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 adalah Rp.2.034.856,83 (dua juta tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - Premi Rp.2.016.856,83.-
 - Biaya administrasi Rp.6000.-
 - Materai Rp.12.000.-Total Rp.2.034.856,83 (dua juta tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen).

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 46 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Agent Penutup dari CV Cahaya Sumba adalah Roby Nugroho, dimana Roby Nugroho selalu berhubungan dengan CV Cahaya Sumba apabila CV Cahaya Sumba akan membuat jaminan di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang.
- Bahwa dokumen yang menjadi syarat pembuatan jaminan uang muka adalah:
 - Kontrak.
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- Bahwa benar CV Cahaya Sumba mengajukan permohonan pembuatan jaminan uang muka melalui email, dalam artian CV Cahaya Sumba mengirimkan softcopy Kontrak Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan Berita Acara Penyerahan Lapangan ke agent penutup atas nama Roby Nugroho.
- Bahwa benar yang mengirimkan seluruh dokumen persyaratan tersebut di atas adalah Morist selaku staf CV Cahaya Sumba.
- Bahwa benar tidak ada kewajiban dari Direktur perusahaan untuk mengurus jaminan uang muka secara langsung ke PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang, melainkan dapat diwakilkan oleh staf.
- Bahwa benar setelah dilakukan penerbitan Jaminan Uang Muka Nomor 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 dan ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang, jaminan uang muka tersebut diserahkan ke Roby Nugroho selaku Agent Penutup.
- Bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012, Tambolaka 30 Agustus 2012 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dimana saksi menyatakan di dalam permohonan jaminan uang muka yang diajukan oleh CV Cahaya Sumba tercantum dokumen :
 - Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 Tanggal 30 Agustus 2012.
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 33/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 Tanggal 30 Agustus 2012.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 47 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 28/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 Tanggal 29 Agustus 2012.
- Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK).
- Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor 34/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 Tanggal 03 September 2012.

Dan seluruh dokumen tersebut sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut.

- Bahwa benar pada dokumen :

- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 Tanggal 30 Agustus 2012.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 33/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 Tanggal 30 Agustus 2012.
- Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor 34/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 Tanggal 03 September 2012.

Tercantum nama Yenny Waryanti selaku Direktris CV Cahaya Sumba dan ditandatangani oleh Yenny Waryanti selaku Direktris CV Cahaya Sumba serta dibubuhi cap stempel CV Cahaya Sumba.

- Bahwa benar pada dokumen :

- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 Tanggal 30 Agustus 2012.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 33/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 Tanggal 30 Agustus 2012.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 28/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 Tanggal 29 Agustus 2012.
- Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor 34/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 Tanggal 03 September 2012.

Tercantum nama Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditandatangani oleh Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK serta dibubuhi cap stempel PPK Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Sumba Barat Daya.

- Bahwa benar jaminan uang muka dapat diperpanjang dengan syarat dicantumkan dokumen addendum di dalam permohonan perpanjangan jaminan tersebut, apabila tidak dilakukan addendum tidak dapat dilakukan perpanjangan jaminan uang muka.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 48 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan CV Cahaya Sumba Tanggal 27 Desember 2012 dan saksi menyatakan bahwa jaminan uang muka tidak dapat diperpanjang apabila hanya dengan berdasarkan pada Surat Pernyataan seperti yang ditunjukkan tersebut melainkan harus dengan addendum kontrak.
- Bahwa benar apabila terjadi klaim jaminan uang muka dari pihak obligee dalam hal ini adalah PPK, maka PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang akan membayarkan sesuai dengan jumlah klaim yang diajukan tersebut, selanjutnya PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang akan meminta agar pihak Principal dalam hal ini adalah Penyedia Barang/Jasa untuk membayar sejumlah uang tersebut ke PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang, adapun hal ini tercantum di dalam poin 8 pada dokumen jaminan uang muka.
- Bahwa benar kegunaan dokumen jaminan uang muka bagi pihak Penyedia Barang/Jasa adalah untuk pencairan uang muka 30% dari suatu paket pekerjaan.
- Bahwa benar pihak CV Cahaya Sumba mengurus jaminan uang muka dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang agar dapat dilakukan pencairan jaminan uang muka dalam Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 senilai Rp.231.822.624,- ke rekening CV Cahaya Sumba.

Atas keterangan saksi, terdakwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom membenarkan

5. Saksi SEPRIANUS TAMO AMA LENDE,SH, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor DISTB.540/43/KEP/SBD/IV/2012 tanggal 02 April 2012 dengan tugas dan tanggungjawab:
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - Menetapkan dokumen pengadaan;
 - Menetapkan nominal jaminan penawaran;

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 49 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumumkan Pengadaan barang/jasa di website K/D/L/I masing-masing dan Pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui Pra kualifikasi atau Pascakualifikasi;
- Melakukan Evaluasi Administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Menjawab sanggahan;
- Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - Pelelangan atau Penunjukan Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,-
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ jasa untuk paket pengadaan barang/jasa konsultasi yang paling tinggi Rp. 10.000.000.000,-
- Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Menyimpan dokmen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
- Bahwa kegiatan Paket Bantuan Sumbangan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dibiayai oleh Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2012 dengan nilai HPS sebesar Rp.773.135.000,-.
- Bahwa anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 adalah:
 - Beatrix F. Wadja Wadja, S.Hut. (Ketua).
 - Mohammad Ikhsan A. Danibao, SH. (Sekretaris).
 - Seprianus T.A. Lende, SH. (Anggota).
 - Yohanes B.S.M. Soy, SST. (Anggota).
 - Hironimus Mete, A.Md. (Anggota).
- Bahwa selama Tahun Anggaran 2012, di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat 5 (lima) kegiatan pengadaan Barang/Jasa yaitu :
 - Pengadaan dan Pemasangan Peralatan PLTS terpusat dengan HPS sebesar Rp.1.352.136.500,-.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 50 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan dan Pemasangan PLTS SHS dengan dengan HPS sebesar Rp.1.041.823.000,-
- Pengembangan Jalur Tegangan Rendah Kori-Kawangohari dengan dengan HPS sebesar Rp.199.892.000,-.
- Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Umum Perkampungan dengan dengan HPS sebesar Rp.245.014.000,-.
- Bantuan Sambungan Rumah dengan dengan HPS sebesar Rp. 773.135.000,-.
- Bahwa pengadaan tersebut adalah Kegiatan pengadaan meteran listrik kepada masyarakat, dimana Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Sumba Barat Daya memberikan bantuan kemudian masyarakat penrima bantuan membayar cicilan.
- Bahwa PPK dalam pengadaan tersebut adalah Stefanus Tamo Ama,S.Kom.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya secara tim telah melakukan:
 - Setelah mendapat Surat Keputusan Pengangkatan, kami dipanggil oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya untuk persiapan proses pengadaan yang akan dilaksanakan
 - Secara intern kami panitia pengadaan melakukan rapat intern untuk mempersiapkan proses pengadaan tersebut;
 - Melakukan Pengumuman Pelelangan tanggal 23 Juli 2012.
 - Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 24 Juli 2012 – 01 Agustus 2012.
 - Penjelasan dokumen (Aanwijzing) pada tanggal 27 Juli 2012.
 - Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tanggal 03 Agustus 2012.
 - Setelah itu kami melakukan Evaluasi penawaran mulai dari tanggal 07 Agustus- 13 Agustus 2012.
 - Pengumuman hasil koreksi aritmatik tanggal 07 Agustus 2012.
 - Melakukan pembuktian kualifikasi diadakan pada tanggal 13 Agustus 2012.
 - Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tertanggal 13 Agustus 2013
 - Melakukan Penetapan pemenang pada tanggal 14 Agustus 2012.
 - Pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 Agustus 2012.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 51 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa sanggah dari tanggal 15 – 23 Agustus 2012, tidak ada yang menyanggah.
- Selanjutnya seluruh dokumen kami serahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kategori L2 saksi dapatkan pada tahun 2010.
- Bahwa di dalam pengadaan tersebut, ada dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai sebesar Rp.773.135.000,- dimana hal tersebut merupakan wewenang PPK.
- Bahwa pemilihan Penyedia Barang/Jasa menggunakan pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi
- Bahwa selain HPS, PPK juga memberikan spesifikasi teknis kepada saksi.
- Bahwa dilakukan dengan ditempelkan Di Pintu masuk kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 23 Juli 2013, tidak dilakukan pengumuman melalui LPSE karena belum tersedia layanan LPSE di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen dalam proses lelang pengadaan tersebut bertempat sekretariat Panitia di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan 01 Agustus 2012.
- Bahwa yang mendaftar dan melakukan pengambilan dokumen dalam proses lelang pengadaan tersebut ada 4 (empat) calon rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen yaitu :
 - CV Cahaya Sumba.
 - CV Mutiara Abadi.
 - CV Gomisawa Koumuten Nigata.
 - CV Cahaya Kencana.
- Bahwa Aanwijzing dilakukan pada tanggal 27 Juli 2012 di kantor Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya dan dibuatkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) Nomor: 11/PAN-DISTAMBEN/SBD/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012.
- Bahwa yang membuat dan mengetik Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (Aanwijzing) Nomor: 11/PAN-DISTAMBEN/SBD/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 adalah seluruh panitia ikut mengetik, karena kami bekerja bersama-sama bertempat di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya pada

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 52 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2012 dan ditandatangani di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 27 Juli 2012.

- Bahwa pihak yang hadir pada saat Aanwijzing adalah:
 - Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Stefanus Tamo Ama, S.Kom.
 - Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Beatrix F. Wadja wadja, S.Hut., Mohamad Ikhsan A. Danibao, SH, Seprianus T. A. Lende, SH. dan Hironimus Mete, A.Md. sedangkan Sdr. Yohanes B.S.M. Soy, SST tidak hadir karena yang bersangkutan sedang tugas dilapangan
 - Wakil dari perusahaan calon rekanan yaitu Yenny Waryanti (Direktur CV Cahaya Sumba), Edi Cristian Lobo (Direktur CV Mutiara Abadi), Mourist R. Nome (Direktur CV Gomisawa Komuten Niigata); dan A Toupan (Direktur CV Cahaya Kencana).
- Bahwa hal-hal yang dijelaskan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat pelaksanaan Aanwijzing adalah sebagai berikut:
 - Syarat-syarat pemasukan penawaran.
 - Harga Perkiraan Sendiri.
 - Spesifikasi teknis dijelaskan oleh PPK.
 - Persyaratan administrasi lainnya yaitu SIUP, Pajak, Akta, SITU, NPWP, dan lain-lain.
 - Batas waktu (tanggal dan Jam) pemasukan dokumen Penawaran yaitu tanggal 03 Agustus 2012 jam 10.00 wita
 - Volume pekerjaan paket sambungan rumah yang harus dipasang yaitu sebanyak 524 sambungan.
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender
- Bahwa pemasukan dan pembukaan dokumen dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2012
- Bahwa berdasarkan koreksi aritmatik, Nilai penawaran yang diajukan adalah
 - CV Cahaya Sumba: Rp.772.740.000,-.
 - CV Gomisawa Koumuten Niigata: Rp.771.474.000,-.
 - CV Mutiara Abadi: Rp.772.275.000,-.
- Bahwa evaluasi penawaran mulai dari tanggal 03 – 13 Agustus 2012. Jenis evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah:
 - Evaluasi Administrasi
 - Evaluasi Teknik

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 53 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Harga
- Evaluasi Kualifikasi.

Kemudian setelah kami selesai melakukan evaluasi, kami mengeluarkan surat undangan pembuktian kualifikasi tanggal 11 Agustus 2012 dan pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2012.

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/PAN-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012.
- Bahwa tidak seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa hadir pada saat evaluasi penawaran, kecuali yang tidak hadir adalah Sdr. Yohanes B.S.M. Soy,SH..
- Bahwa sesuai dengan Hasil dari evaluasi penawaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - CV. Gomisawa Koumuten Niigata dan CV Mutiara Abadi dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi karena kedua CV tersebut tidak ada tenaga minimal, tidak ada jaminan penawaran
 - CV. Cahaya Sumba dinyatakan lulus seluruh tahap evaluasi penawaran.
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 13 Agustus 2012, Yang hadir ketika pembuktian kualifikasi adalah Panitia Pengadaan sebanyak 4 (empat) orang kecuali Sdr Yohanes B.S.M. Soy tidak hadir, Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV Cahaya Sumba atas nama Yenny Waryanti.
- Adapun pembuktian kualifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 16/PAN-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012
- Bahwa penyerahan dokumen copy dan menunjukan dokumen asli oleh Pihak ketiga. Jenis Dokumen yang ditunjukkan seperti Akta Pendirian Perusahaan, NPWP, Tanda Pelunasan Pajak, Ijasah, KTP, Pengalaman Perusahaan, SIUP, SPT tahunan, Laporan Pajak 3 bulan terakhir, TDP (tanda Daftar Perusahaan), IJUK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi).
- Bahwa rekanan telah memenuhi persyaratan sesuai dokumen-dokumen.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 54 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 17/PAN-DISTMABEN/SBD/VII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tersebut secara bersama-sama namun saksi tidak ingat siapa pastinya yang mengetik bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 13 Agustus 2012 dan ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2012 di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga bahwa CV. Cahaya Sumba memenuhi syarat.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pemenang lelang pengadaan tersebut bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 14 Agustus 2012 sesuai dengan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 18/PAN-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tertanggal 14 Agustus 2012.
- Bahwa masa sanggah atas pengumuman pemenang lelang dilakukan sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan 27 Agustus 2012
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan tersebut adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Sedangkan volume pekerjaannya adalah 524 (lima ratus dua puluh empat) titik unit sambungan dengan item-item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	satuan
I	Pemasangan Instalasi Titik Lampu terdiri dari :		
	a. Kabel NYM 2x1,5 mm	3	Meter
	b. Fiting lampu	1	Buah
	c. Lampu SL 8 watt	1	Buah
	d. Saklar	1	Buah
II	Pemasangan Instalasi Titik Stop Kontak terdiri dari :		
	a. Kabel NYM 3x2,5 mm	3	Meter
	b. Stop Kontak	1	Buah
	c. Klem Kabel, Isolasi, Paku Skrup	1	Ls
III	Pemasangan Instalasi Titik lampu terdiri dari :		
	a. Kabel NYM 2x1,5 mm	3	Meter
	b. Fiting lampu 1	1	Buah
	c. Lampu SL 8 watt 1	1	Buah
	d. Saklar	1	Buah
	e. Klem Kabel, Isolasi, Paku skrup	1	Ls

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 55 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Pemasangan Arde Instalasi terdiri dari : a. BC b. Arde Pancang	3 1	Meter Buah
V	BP dan UJL	1	Set
VI	Gambar/ Jaminan Instalasi	1	Titik
VII	Token Awal	1	Titik
VIII	SR/SM	1	Titik
IX	Pendropan Material	1000	Kg

- Bahwa pengadaan tersebut baru dapat dinyatakan selesai 100% apabila pelaksana (kontraktor) sudah memasang 524 sambungan sesuai kontrak.

- Bahwa saksi mendapat honor sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa pengadaan tersebut kira-kira sebesar Rp. 400.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom menyatakan bahwa terdakwa memberikan RAB kosong kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

6. ALOYSIUS NGONGO BULANG,SH: yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang saksi menjadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Bahwa kegiatan Pekerjaan Paket Bantuan Sambungan Rumah Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah Rp.773.162.000,-.

- Bahwa sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya sejak tahun 2011 sampai sekarang, saksi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen melalui Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor DISTB.540/23/KEP/SBD/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012.
- Menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Sumba Barat Daya, nomor 540/43/KEP/SBD/IV/2012 tertanggal 02 Apri 2012 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 56 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.

- Menandatangani serta Mengetahui Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.
- Mengetahui serta menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 33/PPK- DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.
- Menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 23/SBD/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012.
- Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 23/SPP/LS/ DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012.
- Bahwa selain sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor 77 tahun 2012 tanggal 08 Pebruari 2012, dalam kapasitas saksi sebagai Pengguna Anggaran, saksi telah melakukan penandatanganan terhadap dokumen sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 23/SPP-/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012.
 - Berita Acara Pembayaran 30% Kepada Yenny Waryanti (CV. Cahaya Sumba) Nomor 540/23/SBD/X /2012 tanggal 01 Oktober 2012.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut:
 - Menyusun RKA SKPD ;
 - Menyusun DPA;
 - Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran Belanja
 - Melaksanakan Anggaran SKP yang dipimpinannya ;
 - Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan Pemungutan Penerimaan bukan pajak ;
 - Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani SPM;
 - Mengelola utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 57 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan Menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/Pengguna lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
 - Bertanggung jawab atas tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa paket sambungan rumah ini diperuntukan kepada masyarakat yang belum mendapatkan cahaya listrik pedesaan, yang sifatnya menyebar di 11 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebelum disampaikan kepada masyarakat kegiatan ini harus dilakukan tender atau lelang untuk mendapatkan pemenang yang akan rekanan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bagi masyarakat yang memperoleh kegiatan sambungan rumah tersebut, terlebih dahulu diwajibkan membayar panjar sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.750.000,- bila masyarakat telah membayar uang muka, kemudian pihak ketiga melakukan sambungan rumah, kemudian masyarakat mencicil selama 12 bulan.
- Bahwa kegiatan bantuan sambungan rumah tersebut berdasarkan usulan ketika Musrenbang dan sebelum dilaksanakan telah disosialisasikan di masyarakat.
- Bahwa benar pagu dana yang dianggarkan adalah untuk 524 unit.
- Bahwa telah terdapat calon pelanggan sejumlah 256 orang, dimana sudah terdapat yang membayar uang panjar dan yang belum.
- Bahwa sebelum pelelangan, Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK telah melaporkan bahwa terdapat data 256, akan tetapi data tersebut baru diserahkan kepada saksi setelah lelang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah orang yang telah membayar uang panjar karena yang mengetahui adalah Bendahara Penerimaan dan PPK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai item pekerjaan yang harus dilakukan dalam pengadaan tersebut, karena yang lebih mengerti tentang hal tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar, tandatangan pada kontrak tersebut adalah tandatangan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tersebut pada saat saksi menandatangani yaitu tanggal 30 Agustus 2012 dan benar tandatangan pada kontrak adalah

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 58 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan saksi dimana kontrak tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik dan pekerjaan yang diperjanjikan adalah Bantuan Sambungan Rumah sebanyak 524 unit.

- Bahwa pekerjaan pengadaan tersebut dianggap telah selesai 100% apabila kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan sambungan listrik rumah ini sesuai dengan kontrak yaitu sebanyak 524 unit dan telah memenuhi spesifikasi.
- Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut pertama kali adalah Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK dan Yenny Waryanti selaku Penyedia Barang/Jasa kemudian PPK bersama pihak ketiga membawa kontrak tersebut kepada saksi, lalu saksi menandatangani kontrak tersebut pada tanggal 30 Agustus 2012.
- Bahwa benar saksi melihat Yenny Waryanti hadir di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya pada saat penandatanganan kontrak.
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp.772.742.080,- dimana jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari sejak 30 Agustus 2012 sampai dengan 27 Desember 2012.
- Bahwa konsekuensi penandatanganan kontrak adalah wajib menyelesaikan prestasi kerja yaitu menyelesaikan pemasangan listrik bantuan sambungan rumah.
- Bahwa metode penunjukan rekanan dalam pengadaan tersebut adalah melalui proses tender/pelelangan umum.
- Bahwa dimulainya proses pelelangan pengadaan tersebut saksi tidak ingat pasti tanggalnya namun sekitar bulan Juli 2012.
- Bahwa pemenang proses pelelangan untuk kegiatan bantuan sambungan rumah adalah CV Cahaya Sumba dengan Direktur Yenny Waryanti.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa lelang, Panitia Pengadaan tidak pernah melaporkan tentang adanya calon rekanan yang menanyakan tentang data 524 calon pelanggan tersebut dan laporan tentang adanya calon rekanan yang memprotes tidak adanya data 524 calon pelanggan tersebut.
- Bahwa pada kontrak terlampir dokumen pajak dan jaminan uang muka dimana pada kedua dokumen tersebut tercantum nama Yenny Waryanti selaku Direktur CV Cahaya Sumba.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 59 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Berita Acara Penyerahan Lapangan adalah apabila kontraktor merasa keberatan terhadap pekerjaan di lapangan atau menemukan hal yang tidak sesuai maka kontraktor tetap bisa mengajukan keberatan akan tetapi pada kenyataannya kontraktor tidak pernah mengajukan keberatan kepada PPK atau pihak dinas.
- Bahwa harga satu unit berdasarkan DPA adalah sebesar Rp. 1.450.000,- namun harga satuan perkontrak saksi tidak tahu, yang mengetahui adalah PPK.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tiap sambungan rumah harus ada instalasi yang terdiri dari pemasangan meteran listrik, pemasangan 2 titik bola lampu dan pemasangan stop kontak
- Bahwa terdapat permasalahan dalam pengadaan tersebut dimana seharusnya kontraktor memasang sebanyak 524 unit sambungan listrik namun kontraktor hanya memasang sebanyak 21 unit. Permasalahan tersebut saksi ketahui dari PPK pada Bulan Desember 2012 saat PPK melaporkan hal tersebut.
- Bahwa PPK dalam pengadaan tersebut adalah Stefanus Tamo Ama,S.Kom.
- Bahwa kontraktor Pelaksana pengadaan tersebut adalah CV. Cahaya Sumba dengan Direktur Ibu Yenny Waryanti.
- Bahwa awalnya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan sosialisasi melalui rapat-rapat, musrembang dan pertemuan lainnya. Dari sosialisasi tersebut terdapat masyarakat yang mendaftar sekitar 200 lebih, kemudian dilakukan survey dari pihak PLN untuk menilai kelayakan secara teknis. Setelah dilakukan survey, didapatkan sekitar 40 masyarakat yang layak dipasangkan sambungan rumah. Kemudian dari 40 masyarakat yang layak secara teknis, sekitar 30an masyarakat yang membayar uang muka dan siap dilakukan sambungan rumah.
- Bahwa telah dilakukan pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari kontrak yaitu sebesar Rp. 231.822.624,- dengan rincian dokumen pencairannya sbb :
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMEN/SBD/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012.
 - Surat Perintah Membayar (SPM-LS) nomor 23/SPM/LS/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tertanggal 01 Oktober 2012.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 60 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) nomor : 01905/SP2D/203.01.01/2012 tertanggal 05 Oktober 2012
- Bahwa seluruh uang muka senilai Rp. 231.822.624,- telah diterima oleh Yenny Waryanti (Direktur CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa tidak ada perubahan jangka waktu kontrak (addendum).
- Bahwa prosedur pencairan uang muka diawali dengan adanya permohonan pembayaran uang muka kerja dari pihak ketiga (kontraktor) kepada Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian PPK mengajukan permohonan lewat SPP (Surat Perintah Pembayaran kepada Pengguna Anggaran, lalu Pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya PPKAD mengeluarkan SP2D sejumlah uang yang dimintakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan uang muka kerja adalah :
 - Kontrak ;
 - Jaminan Uang Kerja ;
 - SSP Pajak ;
- Bahwa saksi telah memeriksa dokumen-dokumen yang menjadi syarat pencairan uang muka kerja tersebut dan telah dipenuhi semua persyaratan tersebut.
- Bahwa Kontraktor Pelaksana belum menyelesaikan pekerjaannya seperti yang tercantum dalam kontrak, pemasangan sambungan listrik rumah tersebut baru sebatas sebanyak 21 unit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab belum dapat menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa atas permasalahan tersebut saksi memberikan peringatan kepada PPK selanjutnya PPK memanggil dan menegur kontraktor pelaksana dengan surat sebagai berikut :
 - Surat peringatan tertanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh PPK.
 - Surat peringatan kedua tertanggal 05 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh PPK.
 - Surat panggilan pertama tertanggal 15 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh PPK.
 - Saksi sendiri melakukan panggilan secara tertulis kepada CV Cahaya Sumba berdasarkan surat nomor :

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 61 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distb.540/48/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya meminta CV Cahaya Sumba sebagai rekanan untuk mengembalikan sisa uang muka kerja yang telah dicairkan.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, pihak kontraktor pelaksana datang ke kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya membawa surat pernyataan yang menyatakan :
 - Bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut.
 - Bersedia dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku
 - Bersedia dibayar pada anggaran Perubahan dinas pertambangan dan energi tahun 2013
 - Bersedia mengembalikan uang muka.

Namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Terhadap surat teguran yang dikirim oleh PPK, kontraktor pelaksana tidak pernah menanggapi, dan apabila dihubungi tidak pernah menjawab. PPK pernah mendatangi rumah kontraktor pelaksana di Waingapu, namun tidak bertemu.

- Bahwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap CV Cahaya Sumba.
- Bahwa tidak dilakukan pencairan terhadap jaminan uang muka kerja .
- Bahwa terhadap kontraktor tidak dimasukan kepada daftar hitam.
- Bahwa karena pihak CV Cahaya Sumba membuat surat pernyataan akan menyelesaikan sisa pekerjaannya sehingga tidak dilakukan PHK dan Pencairan Jaminan Uang Muka Kerja tersebut.
- Bahwa dengan dilibatkannya masyarakat dalam pembayaran uang muka kerja dan cicilan tersebut, diharapkan program ini dapat berjalan terus ditahun berikutnya dengan sistem bergulir.
- Bahwa untuk pengadaan tersebut dibebankan kepada anggaran Dinas Pertambangan dan energi yang tertuang dalam DPA. Untuk pembayaran dari masyarakat dilakukan pada Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya dan disetorkan ke kas Daerah melalui Bank NTT.
- Bahwa dasar hukum penarikan uang muka dan pembayaran cicilan oleh masyarakat atas bantuan pemasangan rumah tersebut adalah kami membuat KSO (perjanjian operasional) dengan masyarakat pengguna listrik tersebut.
- Bahwa temuan BPK RI perwakilan NTT tersebut pada intinya menerangkan bahwa terdapat kekurangan pekerjaan yang belum

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 62 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh rekanan (CV. Cahaya Sumba) Jumlah yang dikerjakan oleh rekanan adalah 524 token atau biaya peroken sebesar Rp. 1.474.080,-. Sebelum melaksanakan pekerjaan CV Cahaya Sumba telah menerima pembayaran uang muka pekerjaan 30 % dengan nilai Rp. 231.822.624,-. Atas permasalahan tersebut, PPK seharusnya memutuskan kontrak kerjasama dengan CV. Cahaya Sumba dan harus dikenakan denda maksimal sebesar rp. 38.637.104 (5% x Rp. 772.742.080) karena wanprestasi dalam pekerjaannya. Selain itu CV Cahaya Sumba harus mengembalikan selisih uang muka kerja 30% yang telah dibayarkan dipotong dengan hasil akhir pekerjaan yang dilakukannya atau sebesar Rp. 200.853.952,77 (Rp. 231.822.624 – 30.968.671,23). Selanjutnya Pemerintah Kabupaten sumba Barat Daya harus memasukan pihak rekanan ke dalam daftar hitam.

- Bahwa benar pada saat dilakukan audit oleh BPK tersebut, PPK sudah berusaha menghubungi Yenny Waryanti selaku Direktur CV Cahaya Sumba dan Santoso, tetapi mereka tidak pernah hadir.
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai karena ada program PLN yaitu listrik gratis, sehingga banyak warga yang mundur dari calon pelanggan.
- Bahwa sampai dengan saat ini yang terpasang hanya berjumlah 21.
- Bahwa terdapat pemasangan di gereja yang mana pihak gereja sudah membayar panjar tetapi tidak kunjung dipasang oleh rekanan.
- Bahwa benar di daerah Sumba Barat Daya masih terdapat potensi besar untuk dipasangkan listrik bantuan sambungan rumah.
- Bahwa benar saksi pernah menerbitkan Surat Tugas :
 - Distb.540/335/SBD/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013
 - Distb.540/108/SBD/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013

Adapun tujuan dibuatnya surat tugas itu adalah agar PPK melakukan penagihan uang muka dari Yenny Waryanti selaku Direktur CV Cahaya Sumba, akan tetapi PPK tidak pernah bisa bertemu dengan Yenny Waryanti maupun Santoso.

- Bahwa PPK juga pernah datang ke Waingapu untuk bertemu dengan Yenny Waryanti selaku Direktur CV Cahaya Sumba bersama-sama dengan Tim Inspektorat tetapi tidak bertemu dengan Yenny Waryanti maupun Santoso.
- Bahwa saksi juga pernah berusaha untuk memanggil Santoso via telepon dan sms, tetapi tidak pernah ditanggapi.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 63 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yenny Waryanti (Dir. CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa baru mengembalikan uang muka pada bulan Nopember 2013 yaitu setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

7. YUNIARTO H. PRAYITNO, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Pekerjaan Paket Bantuan Sambungan Rumah Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 setelah pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya berkoordinasi mengenai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya membutuhkan data-data pelanggan baru;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Pekerjaan Paket Bantuan Sambungan Rumah Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 setelah pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya berkoordinasi mengenai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya membutuhkan data-data pelanggan baru;
- Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah berkoordinasi mengenai Pekerjaan Paket Bantuan Sambungan Rumah Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa sejak awal Tahun 2012 saksi menjadi Manager Rayon Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan survey ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula awalnya bertemu dengan saksi lalu saksi arahkan kepada Supervisor untuk lebih jelas mengenai harga satuan dan lain-lain;
- Bahwa Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya pernah datang menemui saksi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula membicarakan mengenai hal-hal yang global, bukan mengenai Paket Bantuan Sambungan Rumah Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa perwakilan dari CV. Cahaya Sumba yaitu Pak Agus yang mengajukan 48 (empat puluh delapan) nama dari 2 (dua) desa yang

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 64 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ingat lagi namanya kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula;

- Bahwa untuk mengajukan calon pelanggan, harus disertai dengan fotocopy KTP atau identitas calon pelanggan;
 - Bahwa tujuan dilakukan survey adalah:
 - Memastikan kelayakan teknis,
 - Memastikan Koordinat lokasi calon pelanggan.
 - Bahwa kriteria layak teknis adalah:
 - Drop tegangan karena terdapat tegangan minimum untuk mengoperasikan kWh meter.
 - Jarak dari rumah calon pelanggan ke titik pengambilan arus listrik.
 - Titik kordinat untuk menentukan posisi dari calon pelanggan.
 - Bahwa survey dilakukan oleh tim dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula didampingi oleh perwakilan dari CV. Cahaya Sumba yaitu Pak Agus;
 - Bahwa seluruh urusan CV. Cahaya Sumba dilakukan oleh Pak Agus yang merupakan perwakilan CV. Cahaya Sumba di Waitabula;
 - Bahwa dari 48 (empat puluh delapan) nama calon pelanggan yang telah disurvey hasilnya adalah 48 (empat puluh delapan) calon pelanggan dinyatakan layak sebagai pelanggan;
 - Bahwa pada tahun 2012 untuk wilayah Sumba terdapat calon penyedia barang/jasa yang terdaftar baik pada AKLI maupun AKRINDO. Adapun untuk penyedia barang/jasa yang berada di Sumba Barat Daya adalah Perwakilan CV. Cahaya Sumba dan Perwakilan CV Cahaya Kencana;
 - Bahwa Besaran biaya yang harus dibayarkan baik oleh warga maupun penyedia barang/jasa kepada PLN untuk dapat dilakukan pemasangan meteran listrik dengan daya 900 VA adalah:
 - Biaya Penyambungan = Rp.675.000,-.
 - Materai 3000 sejumlah 1 buah.
 - Token perdana Rp.20.000,-.
- Sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah Rp.698.000,-.
- Bahwa pihak PLN hanya sebatas kWh meter tidak sampai meliputi ke pemasangan instalasi di rumah calon pelanggan karena hal tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak ketiga;
 - Bahwa CV. Cahaya Sumba melakukan pembayaran Biaya Penyambungan (BP) masing-masing sebesar Rp.698.000,- yaitu

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 65 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pembayaran Biaya Penyambungan (BP), materai 3000 sejumlah 1 buah, dan pulsa perdana Rp.20.000,- yaitu:-

1. Pada tanggal 10 September 2012 sebanyak 1 pelanggan.
 2. Pada tanggal 20 Nopember 2012 sebanyak 9 pelanggan.
 3. Pada tanggal 27 Nopember 2012 sebanyak 20 pelanggan.
 4. Pada tanggal 11 Maret 2013 sebanyak 10 pelanggan.
 5. Pada tanggal 25 Maret 2013 sebanyak 8 pelanggan.
- Bahwa selain pembayaran yang disebutkan di atas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula tidak pernah menerima pembayaran Gambar/Jaminan Instalasi dari CV. Cahaya Sumba;
 - Bahwa jangka waktu pemasangan meteran listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula adalah maksimal 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pembayaran;
 - Bahwa saksi sudah menyerahkan 48 (empat puluh delapan) meteran listrik kepada Perwakilan CV. Cahaya Sumba di Waitabula;
 - Bahwa dari 48 (empat puluh delapan) calon pelanggan yang diajukan oleh CV. Cahaya Sumba yang telah dipasang/disambung listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula adalah sejumlah 21 (dua puluh satu) pelanggan;
 - Bahwa terdapat sisa 27 (dua puluh tujuh) meteran listrik sehingga Perwakilan CV. Cahaya Sumba di Waitabula mengembalikannya ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula;
 - Bahwa terhadap sisa 27 (dua puluh tujuh) meteran listrik untuk 27 (dua puluh tujuh) calon pelanggan yang diajukan CV. Cahaya Sumba masih berada di gudang milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula karena saksi mengamankan agar meteran listrik tidak dipasang di tempat lain;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Santoso mengenai sisa 27 (dua puluh tujuh) meteran listrik dan Santoso mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula tidak pernah dilibatkan pada waktu perencanaan kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 66 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah memberikan/mengajukan daftar nama 524 (lima ratus dua puluh empat) orang calon pelanggan;
- Bahwa apabila diperlukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula mampu melakukan survey sambungan listrik untuk 524 (lima ratus dua puluh empat) orang calon pelanggan dalam jangka waktu 1,5 (satu koma lima) bulan;
- Bahwa untuk memasang sambungan listrik untuk 524 (lima ratus dua puluh empat) orang calon pelanggan dapat dilakukan dalam jangka waktu 3-4 (tiga sampai empat) bulan;
- Bahwa meteran listrik yang dipasang oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula tidak dijual bebas di pasaran dan hanya Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjualnya;
- Bahwa tanggungan Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah jaringan dari sistem/sumber listrik ke meteran listrik sedangkan selanjutnya yang masuk ke dalam rumah berupa asesoris adalah tanggungan pihak ketiga;
- Bahwa toleransi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari sistem/sumber jaringan ke rumah/meteran listrik adalah 60 (enam puluh) meter untuk di desa dan 40 (empat puluh) meter untuk di kota.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya pernah melakukan survey untuk mengadakan bantuan listrik murah untuk masyarakat miskin adapun volumenya adalah sekitar 140 pelanggan. Adapun lokasinya adalah Kecamatan Wewewa Timur, Kodi Utara, dan Loura.
- Bahwa pelaksanaan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya dilakukan sekitar bulan Desember 2012.
- Bahwa bantuan listrik murah untuk masyarakat miskin adalah daya sebesar 450 VA.

Atas keterangan saksi, terdakwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom menyatakan terdakwa pernah melakukan survey ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula awalnya bertemu dengan saksi lalu saksi arahkan kepada Supervisor untuk lebih jelas mengenai harga satuan dan lain-lain.

Tanggapan saksi benar pada tahun 2012 pernah ada permintaan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 67 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waitabula mencarikan pelanggan yaitu apabila ada masyarakat yang ingin pasang baru agar disarankan untuk memilih melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sumba Jaya di Waitabula atau Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.

8. SANTOSO, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi Tahun 2009 pernah menjadi Direktur CV Sinar Sentosa tetapi sekarang sudah tidak lagi dan Tahun 2008 sampai dengan sekarang saksi menjadi Wakil Direktur CV. Cahaya Sumba.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2009 saksi juga pernah menjadi Direktur CV Sinar Sentosa tetapi sekarang sudah tidak lagi.
 - Tahun 2008 sampai dengan sekarang saksi menjadi Wakil Direktur CV. Cahaya Sumba.
- Bahwa Harta bergerak saksi adalah:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tahun Pembuatan 2011 yang saksi beli secara kredit dan sekarang sudah lunas dimana STNK atas nama saksi.
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Tahun Pembuatan 1997 yang saksi beli secara kredit dan sekarnag sudah lunas dimana STNK atas nama saksi. --
 - 1 (satu) tabungan di Bank BRI Cabang Waingapu atas nama saksi sendiri Nomor Rekening 014101010201507.
 - 1 (satu) tabungan di Bank BNI Capem Waingapu atas nama saksi sendiri Nomor Rekening 1211119737.
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) rumah di Jalan Muara Pantai, RT.009, RW.005, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur
- Bahwa Pagu Dana kegiatan pengadaan tersebut Sekitar Rp.800.000.000an, dimana saksi tidak mengingat jumlah pastinya.
- Bahwa kedudukan CV Cahaya Sumba dalam Kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai penyedia barang/jasa.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 68 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Cahaya Sumba didirikan berdasarkan Akta Nomor 22 (Dua Puluh Dua) tanggal 11 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Pau Djara Liwe, SH. di Waingapu.
- Bahwa berdasarkan SIUP nomor : 244/24-06/PK?VI/2007, CV. Cahaya Sumba bergerak di beberapa bidang namun yang aktif adalah di bidang Kelistrikan.
- Bahwa CV Cahaya Sumba memiliki izin untuk menjadi penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan yang berkaitan dengan kelistrikan seperti tercantum dalam dokumen:
 - Surat Izin Usaha Konstruksi Nomor 0054/AKRINDO/24/06/09 tanggal 11 Juni 2012.
 - Kartu anggota yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia No. Reg. 24.5302.000334.I.2012 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2012.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan tersebut adalah Stefanus Tamo Ama, S.Kom.
- Bahwa Direktur dari CV Cahaya Sumba adalah istri saksi atas nama Yenny Waryanti.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2012 saksi dihubungi oleh seseorang bernama Ramli via telepon yang menyatakan bahwa saudara dari Ramli yang bernama Ibu Nuriah alias Mama Arman yang ingin meminjam bendera CV Cahaya Sumba untuk kegiatan Paket penyambungan rumah di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya dan nanti saksi akan dihubungi oleh Ibu Nuriah alias Mama Arman. Beberapa hari kemudian saksi dihubungi lagi oleh Ibu Nuriah alias Mama Arman via telepon yang menyatakan bahwa dia ingin meminjam bendera CV Cahaya Sumba untuk kegiatan Paket penyambungan rumah di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya. Sekitar seminggu kemudian saksi bertemu dengan Ibu Nuriah alias Mama Arman di Warung Makan Lamongan di Sumba Barat Daya, dimana pada saat itu saksi juga sedang ada pekerjaan di PLN Sumba Barat Daya. Adapun dalam pertemuan tersebut saksi datang bersama staf saksi yang bernama Sutarto sedangkan Ibu Nuriah alias Mama Arman datang bersama suaminya kemudian kami membicarakan mengenai peminjaman bendera CV Cahaya Sumba dan

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 69 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko kerja lalu kami sepakat bahwa nama CV Cahaya Sumba dipinjam oleh Ibu Nuriah alias Mama Arman.

- Bahwa saksi memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk membuat penawaran kepada Ibu Nuriah alias Mama Arman melalui Sutarto (staf CV Cahaya Sumba).
- Bahwa saksi pernah menghubungi Yenny Waryanti pada saat bendera CV Cahaya Sumba tersebut akan dipinjam, karena pada saat itu saksi berada di Waingapu sedangkan Yenny Waryanti berada di Jakarta.
- Bahwa selanjutnya Yenny Waryanti tidak pernah melarang saksi untuk meminjamkan bendera CV Cahaya Sumba ke orang lain melainkan hanya berkata "hati-hati".
- Bahwa atas peminjaman bendera CV Cahaya Sumba tersebut tidak pernah dibuatkan surat kuasa direktur.
- Bahwa saksi pernah menginformasikan kepada istri saksi atas nama Yenny Waryanti via telepon karena pada saat itu istri saksi sedang berada di Jakarta sekitar pertengahan 2012.
- Bahwa dokumen yang diserahkan seluruhnya atas nama Yenny Waryanti selaku Direktur CV Cahaya Sumba.
- Bahwa semua di dalam proses pelelangan diwakilkan oleh Ibu Nuriah alias Mama Arman.
- Bahwa saya tidak mengetahui yang menandatangani dokumen penawaran.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen penawaran.
- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak jadi dikerjakan oleh Ibu Nuriah melainkan diserahkan kepada saya, karena Ibu Nuriah tidak mempunyai modal dan tidak mampu membayar pajak uang muka.
- Bahwa saksi pernah meminjamkan CV Cahaya Sumba kepada orang lain dalam pelaksanaan pelelangan tetapi tidak sering.
- Bahwa Tahun 2011 saksi pernah meminjamkan bendera CV Cahaya Sumba kepada Go Sofian alias Ongkoh Ing untuk mengikuti Kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik dan Pemasangan Instalasi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011. Adapun pada saat itu tetap saksi yang melaksanakan kegiatan tersebut di lapangan, sedangkan Go Sofian alias Ongkoh Ing hanya sebagai pemberi modal kerja.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 70 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sebenarnya bisa apabila saksi sendiri secara langsung yang mengikuti pelelangan tetapi hal tersebut tidak pernah saksi lakukan.
- Bahwa bendera CV Cahaya Sumba tidak jadi dipinjam oleh Ibu Nuriah alias Mama Arman, adapun pada kenyataannya saksi yang melaksanakan Kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tersebut di lapangan.
- Bahwa peminjaman bendera CV Cahaya Sumba yang dilakukan oleh Ibu Nuriah alias Mama Arman pada saat mengikuti proses pelelangan diketahui oleh Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK.
- Bahwa peminjaman bendera CV Cahaya Sumba yang dilakukan oleh Ibu Nuriah alias Mama Arman pada saat mengikuti proses pelelangan diketahui oleh Aloysius Ngongo Bulang, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi mulai melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut di bulan September 2012.
- Bahwa apabila seseorang ingin meminjam bendera perusahaan saksi, maka harus ada tenaga ahli dalam bidang pekerjaan kelistrikan tersebut. Pada Kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik dan Pemasangan Instalasi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011, saksi sendiri yang mengerjakan proyek tersebut di lapangan. Sedangkan pada tahun 2012 saksi menyetujui peminjaman bendera pada Kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 karena menurut saksi, Ramli mampu dalam mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa CV Cahaya Sumba mengikuti pelelangan atau tender dan memenangkan tender tersebut, pembayaran ditujukan ke rekening Giro CV Cahaya Sumba nomor rekening 005.01.13.000983-3 pada Bank NTT Cabang Waingapu.
- Bahwa pihak yang berhak menarik atau melakukan transaksi atas rekening giro tersebut adalah saksi dan istri saksi atas nama Yenny Waryanti, dimana rekening tersebut dapat ditarik dengan tanda tangan saksi atau istri saksi.
- Bahwa saksi mengenali Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 27/PPK-DISTAMBEN/SBD/IX/2011 tanggal 24 September 2011.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 71 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pada saat itu bendera CV Cahaya Sumba dipinjam oleh Go Sofian alias Ongkoh Ing sekaligus sebagai pemilik modal, sedangkan saksi yang mengerjakan proyek tersebut di lapangan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tandatangan pada Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 27/PPK-DISTAMBEN/SBD/IX/2011 tanggal 24 September 2011 tersebut adalah tandatangan istri saksi atau tidak tetapi cap stempel pada kontrak tersebut adalah benar cap stempel CV Cahaya Sumba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang membuat kontrak tersebut, tetapi pada tanggal 30 Agustus 2013 istri saksi sedang berada di Jakarta.
- Bahwa cap stempel pada kontrak tersebut adalah cap stempel CV Cahaya Sumba.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 saksi tidak mengingat berada dimana. Adapun sekitar bulan Agustus dan September 2012 saksi berada di Sumba Timur, Kupang, Flores, Denpasar, dan Jakarta.
- Bahwa saksi berada di Flores dalam rangka mengerjakan proyek jaringan dimana saksi diminta bantuan oleh PT Arena Maju Bersama. Sedangkan untuk daerah Kupang dan Denpasar saksi tidak mempunyai bukti karena tiket pesawat saksi sudah tidak ada. Adapun saksi pergi ke Jakarta untuk melihat istri saksi yang sedang dalam keadaan hamil besar.
- Bahwa staf tetap pada CV Cahaya Sumba pada tahun 2012 adalah saudara Sutarto dan Agus. Adapun untuk saat ini Sutarto sudah tidak bekerja lagi karena pulang ke Jawa dan digantikan oleh Heriyanto.
- Bahwa volume pekerjaan pengadaan ini adalah 524 pelanggan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Daftar Nama Pelanggan Kredit Listrik Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2012 berjumlah 256 calon pelanggan dari PPK, daftar nama berjumlah 256 calon pelanggan tersebut berbeda dengan yang daftar nama yang diberikan oleh PPK kepada Agus, dimana data yang kami terima hanya berjumlah 95 calon pelanggan.
- Bahwa Menurut survei lapangan yang dilakukan oleh Agus, hanya terdapat 30 calon pelanggan yang dapat direalisasikan atau bisa dilakukan pemasangan meteran listrik. Sedangkan untuk 65 calon pelanggan lainnya tidak dapat dilakukan pemasangan meteran listrik

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 72 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktor jarak yang jauh dan tidak ada kabel Tegangan Rendah (TR).

- Bahwa terhadap 30 calon pelanggan yang dapat dilakukan pemasangan meteran listrik, CV Cahaya Sumba diwakili oleh Agus melakukan pendaftaran calon pelanggan ke PLN Sumba Barat Daya untuk dilakukan survei oleh PLN dan pihak PLN menyetujui 30 calon pelanggan tersebut, selanjutnya CV Cahaya Sumba melengkapi administrasi berupa KTP, data survei, dan jaminan instalasi dari CV Cahaya Sumba, lalu CV Cahaya Sumba melakukan pembayaran Biaya Penyambungan (BP).
- Bahwa untuk daya 900 watt Biaya Penyambungan (BP) yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.699.900,-/pelanggan dengan rincian Rp.698.000,- dan administrasi pos sebesar Rp.1.900,-. Sehingga total BP untuk 30 calon pelanggan yang telah dibayarkan oleh CV Cahaya Sumba adalah sebesar Rp.20.997.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa Struk Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) melalui Kantor Pos Waingapu berjumlah 30 (tiga) puluh struk pembayaran dengan rincian:
 - 10 (sepuluh) Struk Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) masing-masing tertanggal 20 Nopember 2012.
 - 20 (dua puluh) Struk Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) masing-masing tertanggal 27 Nopember 2012.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran Biaya Penyambungan (BP), CV Cahaya Sumba harus melakukan pembayaran token listrik kepada pihak PLN Sumba Barat Daya.
- Bahwa untuk pembayaran token listrik awal adalah sebesar Rp.20.000,-/pelanggan sehingga total biaya token listrik yang dibayarkan oleh CV Cahaya Sumba untuk 30 calon pelanggan adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi hanya mempunyai bukti pembayaran Token Listrik terhadap 26 calon pelanggan dengan rincian:
 - 9 bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 26 Nopember 2012.
 - 4 bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 04 Desember 2012.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 73 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 05 Desember 2012.

Sedangkan untuk 4 calon pelanggan saksi masih belum mendapatkannya.

- Bahwa dari 30 calon pelanggan tersebut baru dilakukan pemasangan terhadap 3 (tiga) calon pelanggan, sedangkan terhadap 27 calon pelanggan lainnya tidak dilakukan pemasangan karena calon pelanggan tersebut tidak sanggup membayar uang muka kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa uang muka yang harus dibayarkan oleh calon pelanggan adalah minimal Rp.750.000,-.
- Bahwa pemasangan terhadap 3 calon pelanggan tersebut adalah sekitar bulan Desember 2012 yaitu sebelum tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa jangka waktu pekerjaan adalah selama 120 hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d 27 Desember 2012.
- Bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu pekerjaan tanggal 27 Desember 2012, kegiatan tersebut belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu pekerjaan tanggal 27 Desember 2012, jumlah pelanggan yang telah dipasang meteran listrik berjumlah 3 (tiga) pelanggan.
- Bahwa sampai dengan hari Kamis tanggal 22 September 2013, pelanggan yang telah dipasang meteran listrik adalah berjumlah 21 pelanggan.
- Bahwa staf saksi atas nama Agus mendapatkan data tambahan calon pelanggan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 18 (delapan belas) calon pelanggan kemudian dilakukan proses yang sama yaitu pembayaran BP dan token listrik untuk 18 calon pelanggan tersebut.
- Bahwa pembayaran untuk BP sebanyak 18 calon pelanggan adalah sebesar Rp.12.598.200,- sedangkan untuk token listrik awal sebanyak 18 calon pelanggan adalah sebesar Rp.360.000,- sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp.12.958.200,-.
- Bahwa kendala yang dialami oleh CV Cahaya Sumba dalam kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 adalah pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 74 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyediakan data calon pelanggan sejumlah 524 sesuai dengan kontrak, dimana seharusnya sebelum kegiatan pengadaan tersebut diadakan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya harus sudah menyediakan data sejumlah 524 calon pelanggan yang telah disurvei dan sudah siap dipasangkan meteran listrik.

- Bahwa setelah dilakukan pemasangan terhadap 21 pelanggan, saksi bersama staf saksi atas nama Agus pernah bertemu dengan Aloysius Ngongo Bulang, SH dan Stefanus Tamo Ama, S.Kom dan disepakati untuk mencari calon pelanggan lainnya dan termasuk meminta bantuan dari pihak PLN agar apabila ada calon pelanggan yang akan mendaftar ke PLN sebaiknya diserahkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya untuk memenuhi kontrak tersebut. Selain itu juga disepakati agar dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya bersama-sama dengan PLN turun ke masyarakat untuk mencari calon pelanggan tambahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai addendum dan belum dikenakan denda keterlambatan pada saat berakhirnya masa kontrak.
- Bahwa Ketika mendekati berakhirnya jangka waktu pekerjaan tanggal 27 Desember 2012, CV Cahaya Sumba tidak pernah menerima atau mendapat teguran dari PPK baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu pekerjaan tanggal 27 Desember 2012, CV Cahaya Sumba tidak pernah menerima atau mendapat teguran dari PPK baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa pada tahun 2013, CV Cahaya Sumba tidak pernah menerima atau mendapat teguran dari PPK maupun Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya terkait kegiatan pengadaan tersebut. Sekitar pertengahan tahun 2013, saksi ditelepon oleh Stefanus Tamo Ama, S.Kom yang menyatakan agar saksi mengembalikan uang muka, lalu saksi meminta agar dibuat perinciannya karena uang muka tersebut juga sudah dipergunakan oleh CV Cahaya Sumba untuk membeli kebutuhan material, akan tetapi Stefanus Tamo Ama, S.Kom menolak apabila CV Cahaya Sumba mengembalikan bahan-bahan material ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya dan menurut Stefanus Tamo Ama, S.Kom, bahan-bahan material tersebut dijual ke pihak kontraktor pelaksana pada kegiatan pemasangan yang sama di tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat saksi sedang berada dimana pada tanggal 27 Desember 2012 atau sekitar bulan Desember 2012, adapun sekitar tanggal 29 Desember 2012 saksi berada di Jakarta karena anak saksi dalam keadaan sakit dan kemudian meninggal dunia. Adapun yang mengetahui hal tersebut adalah istri saksi atas nama Yenny Waryanti.
- Bahwa Kop surat pada surat pernyataan tersebut adalah benar kop surat CV Cahaya Sumba.
- Bahwa staf saksi atas nama Sutarto adalah staf yang biasanya mengurus permasalahan persuratan CV Cahaya Sumba. Sedangkan staf saksi atas nama Agus tidak memiliki softcopy format surat CV Cahaya Sumba.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau membaca Surat Nomor 02/PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2012 tanggal 21 Januari 2013 perihal Peringatan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau membaca Surat Nomor 03/PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 perihal Peringatan II.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau membaca Surat Nomor /PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 perihal Panggilan II.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau membaca Surat Nomor Distb.540/48/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal panggilan menghadap tersebut.
- Bahwa sampai dengan saat ini CV Cahaya Sumba belum memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dikarenakan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dapat menyediakan calon pelanggan sehingga kami tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Pada saat pencairan uang muka 30%, saksi dan istri saksi atas nama Yenny Waryanti sedang berada di luar kota, sehingga yang mengajukan pencairan uang muka tersebut adalah staf saksi atas nama Sutarto.
- Bahwa CV Cahaya Sumba telah membayarkan PPN sebesar Rp.21.074.784,- dan PPh sebesar Rp.4.214.957,-.
- Bahwa Jumlah dana yang telah dicairkan adalah Rp.231.822.624,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat).

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 76 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali SP2D tersebut.
- Bahwa benar nomor rekening 005.01.13.000983-3 pada Bank NTT Cabang Waingapu adalah benar nomor rekening Giro CV Cahaya Sumba.
- Bahwa Tandatangan yang tercantum pada lembar belakang SP2D tersebut bukan tandatangan Yenny Waryanti.
- Bahwa Cap stempel pada lembar belakang SP2D tersebut adalah benar cap stempel CV Cahaya Sumba.
- Bahwa Jumlah nominal uang muka yang tercantum pada SP2D tersebut adalah Rp.231.822.624,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat).
- Bahwa Keseluruhan nominal uang sejumlah Rp.231.822.624,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat) sudah masuk di dalam rekening Giro CV Cahaya Sumba.
- Bahwa secara riil total uang muka yang diterima oleh CV Cahaya Sumba adalah senilai Rp.206.532.883,- karena sebelum dilakukan pencairan CV Cahaya Sumba harus terlebih dahulu membayar pajak PPN dan PPh dengan total Rp.25.289.741,-.
- Bahwa Uang muka tersebut sudah saksi pergunakan untuk membeli bahan material, pembayaran BP, pembayaran token listrik, dan penyewaan mobil untuk transportasi pekerjaan.
- Bahwa yang dapat saksi rinci hanyalah mengenai Biaya Penyambungan (BP) dan token listrik, dimana untuk Biaya Penyambungan (BP) adalah Rp.33.595.200,- sedangkan untuk token listrik adalah Rp.960.000,- sehingga totalnya adalah Rp.34.555.200,-. Sedangkan biaya pembelian bahan material saksi tidak dapat mengingatnya. Bahan material yang saksi beli adalah sebagai berikut:
 - Stop kontak sekitar 550 buah.
 - Fitting lampu sekitar 550 buah.
 - Kabel, tetapi saksi tidak mengingat jumlahnya.
 - BC sekitar 25 meter.
 - Lampu sekitar 550 buah.
 - Arde sekitar 550 buah.
- Bahwa terhadap Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 belum dilakukan serah terima pekerjaan.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 77 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai PHK tetapi mengenai daftar hitam sepengetahuan saksi CV Cahaya Sumba tidak dimasukkan dalam daftar hitam.
- Bahwa CV Cahaya Sumba tidak pernah menerima rekomendasi dari BPK terkait Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa yang membuat atau mengurus jaminan uang muka yang diajukan oleh CV Cahaya Sumba adalah Sutarto.
- Bahwa Nomor jaminan uang muka adalah Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bumiputera Muda 1967. Jangka waktu berlakunya jaminan uang muka tersebut adalah sejak 30 Agustus 2012 s/d 27 Desember 2012.
- Bahwa Cap stempel pada jaminan uang muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 adalah cap stempel CV Cahaya Sumba.
- Bahwa PPK pernah meminta CV Cahaya Sumba untuk mengembalikan sisa uang muka tetapi saksi tidak mengingat jumlahnya.
- Bahwa Yang membuat atau mengurus jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh CV Cahaya Sumba adalah Sutarto.
- Bahwa Jaminan pelaksanaan Nomor bond: KPG/SBB/00332/12 W tanggal 29 Agustus 2012 yang berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan 10 Januari 2013.
- Bahwa Cap stempel pada Jaminan pelaksanaan Nomor bond: KPG/SBB/00332/12 W tanggal 29 Agustus 2012 adalah cap stempel CV Cahaya Sumba.
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak, saksi diminta hadir, kemudian beberapa hari kemudian (sekitar September 2012) saksi datang ke rumah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya dan melakukan penandatanganan kontrak.
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah staf saksi (Sutarto) atas nama Yenny Waryanti, dimana hal ini telah biasa kami lakukan apabila terdapat pekerjaan di daerah Sumba Barat Daya, PLN, atau dimanapun.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 78 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan kontrak atas nama Yenny Waryanti oleh Sutarto tersebut sudah atas sepengetahuan dari Yenny Waryanti dan telah disetujui.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sama sekali tidak pernah ada paksaan baik kepada saksi, Sutarto, maupun Yenny Waryanti untuk menandatangani kontrak tersebut.
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Sutarto atas persetujuan saksi dan Yenny Waryanti.
- Bahwa saksi mengetahui yang harus mewakili CV Cahaya Sumba adalah Yenny Waryanti selaku Direktur akan tetapi yang senyatanya selalu mewakili CV Cahaya Sumba adalah saksi sendiri selaku suami Yenny Waryanti, termasuk di dalam pekerjaan ini.
- Bahwa saksi pernah saling kontak dan berkomunikasi dengan Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK selama pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah bertemu Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK sebelum pelaksanaan pekerjaan dimana pada saat itu kontrak belum ditandatangani, kemudian kontrak tersebut ditandatangani oleh staf saksi (Sutarto).
- Bahwa saksi (Sutarto) menandatangani kontrak atas perintah dari saksi karena pada saat itu Yenny Waryanti tidak ada dan saksi setuju untuk melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa uang muka (30%) yang diterima oleh CV Cahaya Sumba adalah senilai Rp.231.822.624,- sebelum dipotong pajak.
- Bahwa uang muka (30%) tersebut dibayarkan via transfer langsung ke rekening CV Cahaya Sumba dimana yang bisa mengambil uang tersebut dari rekening CV Cahaya Sumba adalah saya dan Yenny Waryanti.
- Bahwa uang muka (30%) tersebut digunakan untuk membeli bahan.
- Bahwa yang mengajukan permohonan pencairan uang muka (30%) adalah staf saksi (Sutarto) dimana dokumen-dokumen atas nama Yenny Waryanti.
- Bahwa syarat-syarat pencairan uang muka (30%) adalah membayar pajak, kontrak, jaminan ditujukan kepada PPK.
- Bahwa biaya yang harus saya keluarkan untuk pembelian material senilai ± 160 juta.
- Bahwa bahan meterial yang telah saksi beli adalah berupa kabel, stop kontak, lampu.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 79 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak (tanggal 27 Desember 2012) baru terpasang 3 titik sambungan listrik.
- Bahwa sampai dengan bulan Pebruari 2013, terpasang 21 titik sambungan listrik.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Yenny Waryanti telah menyetorkan uang muka ke kas daerah sebesar Rp.278 juta dimana uang tersebut disetorkan di akhir tahun 2013 yaitu setelah adanya proses penyidikan.
- Bahwa dasar pengembalian senilai Rp.278 juta tersebut adalah adanya temuan BPK.
- Bahwa yang menyetorkan uang senilai Rp.278 juta ke kas daerah adalah saksi dengan cara mentransfernya dari Waingapu (Sumba Timur).
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses Aanwijzing.
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2012, saksi juga pernah bertemu dengan PPK.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima teguran dari PPK.
- Bahwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom mengetahui yang menandatangani kontrak adalah Sutarto.
- Bahwa yang selalu berhubungan dengan Stefanus Tamo Ama, S.Kom adalah saksi dan Sutarto.
- Bahwa tandatangan kontrak tersebut di hadapan PPK.
- Bahwa yang berkewajiban untuk mencari calon pelanggan adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa PPK bersama-sama dengan Inspektorat pernah datang ke rumah saksi di Waingapu.
- Bahwa menindaklanjutinya, saksi datang ke Sumba Barat Daya untuk menemui PPK dan Inspektorat.
- Bahwa terdapat 27 calon pelanggan yang tidak jadi dipasang sambungan rumah karena calon pelanggan tidak mampu membayar uang muka ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa saksi dan Yenny Waryanti tidak memiliki hubungan saudara dengan Ibu Nuriah alias Mama Arman.
- Bahwa seluruh administrasi terkait kegiatan pengadaan ini ditandatangani oleh Sutarto atas nama Yenny Waryanti.
- Bahwa benar saksi memahami isi dari Pakta Integritas.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 80 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari staf saksi yaitu Stefanus Tamo Ama, S.Kom mencari saksi ke rumah saksi.
- Bahwa di depan persidangan saksi menunjukkan nota pembelian bahan material sejumlah 2 buah nota tetapi tidak dilengkapi dengan cap stempel maupun tandatangan dari pihak yang menjual.
- Bahwa adalah staf saksi bernama Sutarto yang mengajukan pembayaran uang muka;
- Bahwa Sutarto juga yang menandatangani seluruh kelengkapan pengajuan pembayaran uang muka, atas nama Direktur CV. Cahaya Sumba Yenny Waryanti;
- Bahwa Sutarto yang mengurus Surat Jaminan Uang Muka Nomor 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang;
- Bahwa Sutarto juga yang menandatangani Surat Jaminan Uang Muka Nomor 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang tersebut;
- Bahwa Jaminan Uang Muka dibuat tertanggal mundur yaitu tertangga; 30 Agustus 2012 walaupun penandatanganan dilakukan setelah melewati waktu itu;
- Bahwa Yenny Waryanti telah menyetujui agar Sutarto sebagai staf CV. Cahaya Sumba menandatangani dokumen kelengkapan karena Yenny Waryanti tidak berada di Waingapu;
- Bahwa dalam akte pendirian perusahaan yang berhak mewakili CV. Cahaya Sumba adalah Direktur yaitu Yenny Waryanti;
- Bahwa Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa Stefanus Tamo Ama, A. Md telah mengetahui bahwa yang telah menandatangani baik dalam Kontrak dan Dokumen lainnya adalah bukan Yenny Waryanti;
- Bahwa pada waktu penandatanganan Kontrak yaitu awal bulan September 2012 pada sore hari di rumah pribadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi bersama dengan Sutarto menghadap Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa Stefanus Tamo Ama, A. Md dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa staf saksi bernama Agus yang berhubungan dengan Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa Stefanus Tamo Ama, A. Md antara lain

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 81 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Agus yang mengambil nama-nama pelanggan dan melakukan survey calon pelanggan;

- Bahwa Ibu Nuriah alias Mama Arman tidak pernah memaksa untuk meminjam CV. Cahaya Sumba;
- Bahwa tidak ada pemisahan harta kekayaan antara saksi dengan Yenny Waryanti sebagai suami-istri;
- Bahwa pada tahun 2011 terdapat kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana seluruh Dokumen atas nama Yenny Waryanti Direktur CV. Cahaya Sumba ditandatangani oleh Sutarto;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada pihak berwajib mengenai pemalsuan tanda tangan pada Dokumen Penawaran Kegiatan Pengadaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011;
- Bahwa Yenny Waryanti tidak pernah mempermasalahkan mengenai pemalsuan tanda tangan baik pada Dokumen Penawaran maupun pada Dokumen Pencairan uang muka.

Atas keterangan saksi, Terdakwa Stefanus Tamo Ama, S.Kom menanggapi:

- Bahwa terdapat pertemuan di rumah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu tanggal 30 Agustus 2012 dimana yang datang adalah terdakwa, Santoso, dan Ibu Nuriah.

Saksi membenarkan.

- Bahwa saksi dan Sutarto pernah datang ke kantor terdakwa mencari solusi terkait kegiatan pengadaan ini karena sudah mendekati akhir kontrak dan ditemukan solusi bahwa dibuatkan surat pernyataan. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2012 saksi datang membawa Surat Pernyataan dimana surat tersebut sudah ditandatangani.

Saksi membenarkan bahwa yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Sutarto.

- Bahwa surat teguran sudah terdakwa sampaikan kepada staf saksi (Agus) dan ada juga surat yang sudah dikirimkan ke Waingapu lewat travel.

Saksi tidak mengetahui ada teguran.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 82 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering menelepon saksi dan datang ke kantor/rumah saksi karena terdakwa tidak mempunyai nomor telepon Yenny Waryanti. Bahwa terdakwa pernah datang ke Waingapu dan menurut staf saksi, Yenny Waryanti dalam keadaan sakit di rumah sehingga tidak dapat ditemui dan terdakwa sudah menunggu saksi tetapi saksi tidak menemui terdakwa.

Bahwa benar terdakwa pernah datang ke Waingapu (Sumba Timur).

9. FRANSISKUS XAVERIUS LENDI MANGU TANA, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Penerima pada Dinas PPKD Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2013 terdapat uang masuk sejumlah Rp.206.500.000,- ke dalam kas daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditransfer oleh CV Cahaya Sumba dari Bank NTT Cabang Waingapu.
- Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2013 terdapat uang masuk sejumlah Rp.206.500.000,- ke dalam kas daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditransfer oleh CV Cahaya Sumba dari Bank NTT Cabang Waingapu.
- Bahwa kedua transaksi uang masuk tersebut tercatat pada Dinas PPKD selaku SKPD bukan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa kedua transaksi keuangan tersebut juga tercantum di dalam sistem keuangan pada Dinas PPKD Kabupaten Sumba Barat Daya dan tercatat pada rekening koran.
- Bahwa benar untuk Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 hanya terdapat 1 (Satu) kali transaksi uang keluar yaitu untuk pembayaran uang muka 30% ke rekening CV Cahaya Sumba.
- Bahwa benar pada tahun 2012 terdapat juga sejumlah pembayaran ke dalam rekening CV Cahaya Sumba selain pembayaran uang muka pada Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 83 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Drs. RAGHA BORO SIPRIANUS, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Inspektur Pembantu (Irbn) Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus 2013, saksi mendapat surat tugas dari Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK terkait Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar saksi telah melakukan pengujian ulang terhadap 21 titik sambungan rumah yang telah terpasang dan hasilnya adalah 21 titik sambungan tersebut telah benar-benar terpasang.
- Bahwa benar rekomendasi BPK RI adalah:
 - Memerintahkan PPK dan Bendahara mengenakan dan menagih denda keterlambatan kepada rekanan sebesar Rp.38.637.104 dan mencairkan jaminan pelaksanaan.
 - Memerintahkan PPK menagih kelebihan uang muka sebesar Rp.200.853.952,77 dan menyetorkan ke Kas Daerah.
 - Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang lalai tidak memutus kontrak dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan.
 - Memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan.
 - Memerintahkan Inspektorat untuk menguji kembali jumlah sambungan yang telah terlaksana.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Stefanus Tamo Ama, S.Kom mendatangi rumah Yenny Waryanti di Waingapu, Sumba Timur namun menurut pengakuan dari staf CV Cahaya Sumba yaitu Heriyanto, Yenny Waryanti dan Santoso tidak berada di tempat.
- Bahwa kemudian saksi meminta Heriyanto menelepon Santoso dan setelah tersambung saksi bicara dengan Santoso dan menyatakan bahwa ada temuan BPK terkait kegiatan Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya dan meminta agar Santoso datang untuk dilakukan klarifikasi.
- Bahwa Santoso menyatakan akan datang ke Inspektorat pada hari Senin.
- Bahwa Santoso datang ke Inspektorat dan saksi menyatakan tentang adanya temuan dari BPK tersebut dimana pada saat itu Santoso masih

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 84 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan atas temuan tersebut dan saksi menyatakan bahwa Inspektorat hanya menindaklanjuti temuan BPK bukan melakukan audit ulang dimana atas pertemuan tersebut pihak Inspektorat membuat Berita Acara.

- Bahwa sekitar seminggu kemudian Santoso menghubungi saksi serta meminta rincian kerugian keuangan negara yang harus dibayarkan dikarenakan pihak Kejaksaan Negeri Waikabubak juga telah melakukan penyidikan.
- Bahwa rincian kerugian keuangan negara yang harus dibayarkan oleh Yenny Waryanti adalah:
 - Denda keterlambatan sebesar Rp.38.637.104
 - Jaminan pelaksanaan sebesar Rp.38.637.104
 - Kelebihan pembayaran uang muka sebesar Rp.200.853.952,77

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

11. YENNY WARYANTI, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan CV Cahaya Sumba dalam Kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai penyedia barang/jasa dimana hal tersebut baru saksi ketahui sekitar pertengahan tahun 2013 sekitar bukan Juni Tahun 2013.
- Bahwa CV. Cahaya Sumba didirikan berdasarkan Akta Nomor 22 (Dua Puluh Dua) tanggal 11 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Pau Djara Liwe, SH. di Waingapu.
- Bahwa saksi sebagai Direktris CV Cahaya Sumba sedangkan Santoso (suami saksi) sebagai Komanditer Pasif;
- Bahwa modal dalam CV Cahaya Sumba berasal 50% dari saksi dan 50% dari Santoso (suami saksi) sebagai Komanditer Pasif;
- Bahwa Berdasarkan SIUP nomor : 244/24-06/PK/VI/2007, CV. Cahaya Sumba bergerak di beberapa bidang namun yang aktif adalah di bidang Kelistrikan.
- Bahwa CV Cahaya Sumba memiliki izin untuk menjadi penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan yang berkaitan dengan kelistrikan seperti tercantum dalam dokumen:
- Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-006308-5302-2-00197 tanggal 15 Januari 2010.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 85 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu anggota yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia No. Reg. 24.5302.000334.I.2012 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2012.
- Bahwa selain CV Cahaya Sumba, Santoso memiliki CV Sinar Sentosa dengan direktur Santoso namun CV Sinar Sentosa tidak memiliki Ijin Kelistrikan.
- Bahwa dalam hal menandatangani Kontrak adalah wewenang dari saksi selaku Direktris Bahwa saksi sebagai Direktur CV Cahaya Sumba seperti yang tercantum dalam Surat pendirian perusahaan dalam mengikuti tender atau pelelangan umum biasanya diwakilkan oleh Suami saksi atas nama Santoso, Bila dalam pengadaan yang tidak boleh diwakilkan, saksi membuat surat kuasa kepada Suami Saksi tersebut. Dalam kaitannya kegiatan Paket Sambungan Rumah ini, Saksi tidak mengetahui namun menurut saksi, Nama CV Cahaya Sumba dipakai oleh suami saksi dalam pengadaan Paket Bantuan Sambungan Listrik Rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dalam Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 CV Cahaya Sumba mengikuti kegiatan Pelelangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perwakilan CV Cahaya Sumba dalam mengikuti kegiatan Pelelangan Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh suami saksi atas nama Santoso, yang mengatakan ada yang ingin meminjam bendera CV Cahaya Sumba untuk ikut pelelangan untuk pelelangan pasang baru listrik di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, lalu jawaban saksi asalakan tidak bermasalah silahkan dipakai yaitu sekitar pertengahan Tahun 2012, posisi saksi saat itu di Jakarta.
- Bahwa seminggu kemudian saksi menanyakan kepada Santoso dan Santoso menjawab tidak jadi ada peminjaman CV Cahaya Sumba sehingga saksi tidak bertanya lagi;
- Bahwa Beberapa waktu setelah suami saksi mengatakan ada seseorang yang akan meminjam bendera CV Cahaya Sumba, saksi sempat menanyakan apakah seseorang yang rencananya meminjam

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 86 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera CV Cahaya Sumba jadi meminjam bendera Cv Cahaya Sumba, jawaban suami saksi tidak jadi karena orang yang rencananya meminjam bendera CV Cahaya Sumba tersebut belum pasti dan pekerjaan (proyek) yang akan dilaksanakan menurut suami saksi berat dilaksanakan.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah meminjamkan CV Cahaya Sumba kepada pihak lain dengan sistem dana dari Pihak lain sedangkan pekerjaan dilakukan oleh CV Cahaya Sumba;
- Bahwa keuntungan berupa fee yang didapatkan dari meminjamkan CV kepada pihak lain adalah sebesar 3-5% dari nilai Kontrak setelah PPN;
- Dalam pekerjaan Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tidak dibuatkan Surat Kuasa Direktur;
- Bahwa pada kenyataannya yang melaksanakan seluruh kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 adalah Santoso (suami saksi) selaku Komanditer Pasif CV Cahaya Sumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pihak yang membuat Dokumen Penawaran untuk CV Cahaya Sumba pada Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pihak yang menandatangani Dokumen Penawaran untuk CV Cahaya Sumba pada Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada Dokumen Penawaran berisikan
- Bahwa persyaratan Dokumen Penawaran yang asli disimpan oleh Santoso;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Pakta Integritas;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada Inspektorat mengenai CV Cahaya Sumba dipinjam oleh pihak lain;
- Bahwa syarat pencairan uang muka 30% adalah mengajukan Dokumen:
 - Kontrak.
 - Jaminan Uang Muka.
 - Rencana Penggunaan Uang Muka.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 87 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pihak yang membuat dan menandatangani Jaminan Uang Muka untuk CV Cahaya Sumba pada Paket Bantuan Sumbungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bumiputera Muda 1967;
- Bahwa benar stempel/cap CV Cahaya Sumba pada Jaminan Uang Muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bumiputera Muda 1967;
- Bahwa CV Cahaya Sumba sering membuat Jaminan Penawaran, Uang Muka dan Pelaksanaan melalui PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 Kupang;
- Bahwa dana (uang muka) yang dicairkan adalah Rp.231.822.624,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan seluruhnya telah diterima oleh CV Cahaya Sumba dari rekening kas daerah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada rekening Giro CV Cahaya Sumba pada Bank NTT Cabang Waingapu dengan nomor rekening: 005.01.13.000983-3.
- Bahwa saksi mengetahui telah ada dana masuk ke rekening CV Cahaya Sumba berkaitan dengan kegiatan ini pada bulan Juni tahun 2013, dan saat itu di rekening sudah tidak ada dananya lagi.
- Bahwa untuk pengambilan uang di rekening Giro CV Cahaya Sumba pada Bank NTT Cabang Waingapu dengan nomor rekening: 005.01.13.000983-3 cukup ditandatangani oleh Santoso atau saksi saja. Tidak perlu keduanya.
- Bahwa saksi menikah dengan Santoso sejak tahun 2006;
- Bahwa tidak ada pemisahan harta kekayaan pada pernikahan saksi dengan Santoso;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat pernyataan tanggal 27 Desember 2012; saksi tidak mengetahui pihak yang menandatangani pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui telah dilakukan audit oleh BPK pada saat pertengahan tahun 2013;
- Bahwa pada saat dilakukan Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak temuan BPK tersebut sudah saksi tindak lanjuti yaitu pada tanggal 18 Nopember 2013 dan 05 Desember 2013 yaitu CV Cahaya Sumba telah melakukan penyeteroran uang yang seluruhnya berjumlah

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 88 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 278.128.200,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagai pengembalian sisa uang muka kerja sambungan rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya beserta dengan denda dan jaminan pelaksanaan kegiatan tersebut ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nomor rekening (027)01-04-000001-8.

- Bahwa uang yang digunakan untuk pengembalian sisa uang muka beserta denda dan jaminan pelaksanaan bukanlah dana yang didapatkan dari pembayaran uang muka atas kegiatan yang sama, yaitu berasal dari sumber dana lain yang merupakan pembayaran CV Cahaya Sumba atas pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Nuriyah;
- Bahwa saksi menunjukkan bukti-bukti sejak awal tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2013 saksi tidak berada di Waingapu namun berada di Jakarta yaitu bukti berupa kwitansi pembayaran rumah sakit dan obat-obatan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat oleh Penutut Umum, yaitu berupa :

Menimbang, bahwa Terdakwa **STEFANUS TAMO AMA, S.KOM.**; dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdakwa diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor DISTB.540/23/KEP/SBD/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tertanggal 15 Pebruari 2012
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:
 - Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 89 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rancangan Kontrak.
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menandatangani Kontrak;
 - Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Menetapkan tim pendukung.
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- Bahwa terdakwa sudah menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa yang terdakwa buat pada awal Juni 2012 tetapi terdakwa lupa tanggalnya dan terdakwa juga lupa mencantumkan tanggal pada dokumen spesifikasi teknis Barang/Jasa tersebut;
 - bahwa Terdakwa menyusun spesifikasi teknis barang/jasa berdasarkan hasil koordinasi lisan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Sumba Jaya yang mana terdakwa pernah datang dan meminta kelengkapan untuk meteran listrik 900 watt;
 - bahwa terdakwa tidak mendapatkan dokumen tertulis dari PLN, sehingga terdakwa harus mencatat dengan tulisan tangan berdasarkan tulisan yang terdapat di meja di Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Sumba Jaya;
 - Bahwa terdakwa sudah membuat HPS yang terdakwa buat pada pertengahan Juni 2012 tetapi terdakwa lupa tanggalnya dan terdakwa juga

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 90 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa mencantumkan tanggal pada dokumen HPS tersebut;

- Bahwa terdakwa membuat HPS berdasarkan hasil koordinasi terdakwa dengan PLN Ranting Sumba Jaya, dimana terdakwa menanyakan harga untuk setiap kelengkapan instalasi sambungan listrik rumah meteran 900 watt, dimana pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan dokumen tertulis dari PLN, sehingga terdakwa harus mencatat dengan tulisan tangan. Selain itu dikarenakan pada beberapa tahun sebelumnya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya pernah juga melakukan pengadaan Sambungan Listrik Rumah, maka terdakwa melakukan perbandingan harga yang terdakwa dapatkan di PLN dengan kontrak tersebut. Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Rp.773.135.000,- untuk 524 titik sambungan rumah.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pernah membuat rancangan kontrak tetapi tidak terdakwa cetak/print. Rancangan kontrak tersebut dalam bentuk softcopy.
- Bahwa terdakwa sudah melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, akan tetapi baru selesai untuk 21 titik sambungan rumah dari total 524 titik sambungan rumah.
- Bahwa terdakwa sudah melaksanakan pengendalian pelaksanaan kontrak. Terkait dengan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, terdakwa sudah mengingatkan kontraktor pelaksana via telepon, sms, maupun surat peringatan, dan surat pernyataan.
- Bahwa terdakwa sudah melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran secara lisan, begitu juga dengan surat peringatan yang terdakwa tembuskan kepada Pengguna Anggaran, dan surat pernyataan juga sudah terdakwa berikan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa terdakwa melaporkan secara lisan kemajuan pekerjaan termasuk hambatan-hambatannya kepada Pengguna Anggaran dan tidak pernah secara tertulis;
- Bahwa terdakwa telah telah menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jumlah Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 adalah 524 (lima ratus dua puluh empat) sambungan berdasarkan DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 91 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 berada pada Bidang Pengusahaan Teknik Pertambangan dan Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya sedangkan terdakwa bertugas di bidang Sekretariat;

- Bahwa terdakwa menerima data calon pelanggan sejumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) calon pelanggan tersebut dari Bendahara Penerima dimana data tersebut telah terdakwa terima sebelum dilaksanakannya proses lelang dan data tersebut sudah terdakwa komunikasikan secara lisan kepada Aloysius Ngongo Bulang, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya dan tanggapan dari beliau adalah nantinya akan dicarikan tambahan calon pelanggan lainnya.
- Bahwa Aloysius Ngongo Bulang, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya memerintahkan secara lisan kepada terdakwa selaku PPK untuk tetap melaksanakan kegiatan pengadaan ini (melelangkan proses kegiatan pengadaan ini).
- Bahwa Terdakwa pernah meminta data tambahan calon pelanggan baik kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya maupun kepada PPTK, akan tetapi tidak pernah ada tindak lanjut ataupun ditanggapi oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya serta PPTK, sehingga data yang terdakwa terima hanyalah data 256 (dua ratus lima puluh enam) calon pelanggan tersebut ditambahkan dengan calon pelanggan yang terdakwa cari sendiri.
- Bahwa terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak dapat mengubah volume pekerjaan yang akan dilakukan pelelangan karena pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa hanya mengatur PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan perubahan jumlah dana apabila dana yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat membatalkan pelelangan walaupun perencanaan tidak matang.
- Bahwa pada kenyataannya sebelum dilakukan Pelelangan telah di data 256 (dua ratus lima puluh enam) calon pelanggan;
- Bahwa terdakwa memberikan daftar 256 (dua ratus lima puluh enam) calon pelanggan kepada Pelaksana Pekerjaan CV. Cahaya Sumba yaitu sebanyak 2 (dua) kali pertama 95 (sembilan puluh lima) calon pelanggan dan kedua 151 (seratus lima puluh satu) calon pelanggan;

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 92 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga yang baru sekedar mendaftar untuk dipasang meteran listrik di rumahnya dan belum membayarkan uang muka kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya disebut sebagai calon pelanggan;
- Bahwa Calon pelanggan ini dicantumkan dalam Rekapitan Daftar Calon Pelanggan Kredit Listrik PLN Pra Bayar Tahun Anggaran 2012 selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya menyerahkan rekapitan tersebut kepada pihak ketiga melalui terdakwa selaku PPK, untuk selanjutnya dilakukan survei layak tidaknya secara teknis untuk dipasang meteran listrik;
- bahwa hasil survei dari pihak ketiga diserahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya melalui terdakwa, selanjutnya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan penagihan uang muka atau calon pelanggan datang sendiri untuk membayar uang muka tersebut. Setelah calon pelanggan yang dianggap layak tersebut membayar uang muka kepada Bendahara Penerima pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya Bendahara Penerima membuat daftar nama pelanggan yang sudah membayar uang muka tersebut dan diserahkan kepada pihak ketiga melalui terdakwa, dimana selanjutnya pihak ketiga melakukan pemasangan instalasi dan meteran listrik.
- Bahwa kegiatan pengadaan tersebut menggunakan sistem kredit lunak, dimana masyarakat (calon pelanggan) diwajibkan untuk membayar uang muka terlebih dahulu dan sisanya dicicil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- Bahwa harga astuan dari meteran listrik tersebut adalah nilai kontrak dibagi dengan volume, yaitu sebagai berikut: $Rp.772.742.080 : 524 = Rp.1.474.698,62$. Adapun jumlah tersebut dibulatkan ke atas sehingga harga satuannya adalah Rp.1.475.000,-.
- Bahwa mengenai perhitungan cicilan adalah harga satuan – uang muka kemudian dibagi dengan 12 bulan, yaitu sebagai berikut: $(Rp.1.475.000,- - Rp.750.000) : 12 \text{ bulan} = Rp.60.416,-$. Dalam cicilan tersebut pelanggan tidak dikenakan/dibebankan bunga.
- Bahwa uang muka yang harus dibayarkan oleh calon pelanggan yang dianggap layak tersebut adalah antara Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa calon

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 93 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan juga diberikan kesempatan untuk membayar secara lunas yaitu sebesar Rp.1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya yang telah membayar adalah sebanyak 43 pelanggan sedangkan yang baru terpasang adalah 21 sehingga masih terdapat sisa 22 pelanggan yang harus kami kembalikan uang mukanya karena belum dilakukan pemasangan instalasi dan meteran listrik oleh CV Cahaya Sumba.
- Bahwa pemilihan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan dengan Pelelangan Umum dengan metode pasca kualifikasi.
- Bahwa Panitia Pengadaan pada pengadaan tersebut, dengan anggota sebagai berikut:
 - Beatrix F. Wadja Wadja, S.Hut. (Ketua);
 - Mohammad Ikhsan A. Danibao, SH. (Sekretaris).
 - Seprianus Lende, SH (Anggota).
 - Yohanes B.S.M. Soy, S.ST. (Anggota).
 - Hironimus Mete, A.Md. (Anggota).
- Bahwa dokumen yang terdakwa serahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah:
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Spesifikasi Teknis.
 - Adapun dokumen-dokumen tersebut terdakwa serahkan sekitar akhir Juni 2012.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat dokumen pengadaan.
- Bahwa pihak yang berwenang untuk membuat dokumen pengadaan adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Pengadaan diumumkan pada tanggal 23 Juli 2012 bertempat di pintu masuk Bappeda Kabupaten Sumba Barat Daya karena pada saat itu kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya masih menumpang di Kantor Bappeda Kabupaten Sumba Barat Daya dan sepengetahuan terdakwa ada juga diumumkan pada website LPSE Propinsi NTT.
- Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan 01 Agustus 2012.
- Bahwa Aanwijzing dilakukan pada tanggal 27 Juli 2012 dihadiri oleh:
 - Terdakwa hadir hanya ketika dilakukan penjelasan pekerjaan.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 94 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa kecuali Yohanes B.S.M. Soy, S.ST
- Para calon rekanan.
- Adapun Pengguna Anggaran, PPTK, Sekretaris Dinas/Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak hadir.
- Tidak dilakukan Aanwijzing lapangan.
- Bahwa pemasukan dokumen dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh masing-masing pihak ketiga adalah sebagai berikut:
 - CV Cahaya Sumba: Rp.772.740.000
 - CV Gomisawa Komuten Niigata: Rp.771.474.000,-
 - CV Mutiara Abadi: Rp.772.275.000,-
- Bahwa jenis pekerjaan yang ditentukan dalam pengadaan tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah:
 - Pemasangan:
 - Instalasi titik lampu.
 - Instalasi titik stop kontak.
 - Box sekering lengkap MCB.
 - Saluran rumah.
 - Arde Instalasi.
 - Lain-lain:
 - Penedropan material.
 - BP dan UJL, Gambar/Jaminan Instalasi:
 - Gambar/Jaminan Instalasi.
 - Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL).
 - Token Awal.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan CV. Cahaya Sumba dengan Direktris Yenny Waryanti sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan tersebut.
- Bahwa dasar Perjanjian Kerjasama kegiatan tersebut adalah Kontrak Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/ SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dengan nilai Rp.772.742.080,- dan jangka waktu 120 hari kalender sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan 27 Desember 2012 dan item-item pekerjaan yang diperjanjikan adalah:
 - Pemasangan:
 - Instalasi titik lampu.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 95 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instalasi titik stop kontak.
- Box sekering lengkap MCB.
- Saluran rumah.
- Arde Instalasi.
- Lain-lain:
 - Penedropan material.
- BP dan UJL, Gambar/Jaminan Instalasi:
 - Gambar/Jaminan Instalasi.
 - Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL).
 - Token Awal.
- Bahwa yang membuat Kontrak Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tersebut adalah terdakwa sendiri bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumba Barat Daya sebelum tanggal 30 Agustus 2012 tetapi terdakwa lupa tanggal pastinya.
- Bahwa Kontrak Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/ SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2012 bertempat di rumah ALOYSIUS NGONGO BULANG, SH. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah Aloysius Ngongo Bulang, SH. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya telah hadir Aloysius Ngongo Bulang, SH. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, saudara Santoso dan seorang perempuan yang kemudian terdakwa baru mengetahui bahwa perempuan itu bukanlah Yenny Waryanti yang kemudian langsung dilakukan penandatanganan Kontrak Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 oleh terdakwa, seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan Aloysius Ngongo Bulang, SH. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat dan memeriksa foto ataupun identitas Direktris CV Cahaya Sumba Yenny Waryanti;
- Bahwa bukanlah Direktris CV Cahaya Sumba Yenny Waryanti yang menandatangani Kontrak Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/ SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa Direktris CV Cahaya Sumba Yenny Waryanti tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib baik pada saat pelaksanaan

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 96 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak, saat habis masa Kontrak, saat dilakukan audit oleh BPK maupun saat dilakukan Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak;

- Bahwa penentuan uang muka Pekerjaan sebesar 30% telah diatur di dalam Kontrak sehingga untuk kegiatan ini uang muka pekerjaan adalah sebesar Rp.231.822.624,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa syarat pencairan dana 30% adalah :
 - Kontrak.
 - Jaminan Uang Muka.
 - Rencana Penggunaan Uang Muka.
- Bahwa yang mengajukan dokumen-dokumen tersebut adalah Kontraktor Pelaksana yaitu CV Cahaya Sumba yang dibawa oleh saudara Santoso dan saudara Tarto selaku staf dari CV Cahaya Sumba dan diserahkan kepada terdakwa selaku PPK, setelah terdakwa teliti kelengkapan dokumennya, selanjutnya terdakwa antarkan ke Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan pencairan uang muka 30%;
- Bahwa dokumen yang terdakwa teliti adalah Jaminan Uang Muka dan Rencana Penggunaan Uang Muka. Setelah terdakwa teliti selanjutnya Jaminan Uang Muka yang asli terdakwa simpan dan ketika kontraktor pelaksana menghadap ke Bendahara Pengeluaran hanya membawa copian Jaminan Uang Muka, sedangkan mengenai Rencana Penggunaan Uang Muka tercantum menjadi satu bundel dengan SPM dan SP2D.
- Bahwa yang memeriksa dokumen tersebut adalah terdakwa, selanjutnya yang seharusnya memeriksa kelengkapan dokumen tersebut adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya dan prosedur selanjutnya adalah ke Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun ketika proses pencairan dana 30% di Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan terdakwa tidak mengikuti lagi.
- Bahwa dana yang dicairkan adalah Rp.231.822.624,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan seluruhnya telah diterima oleh kontraktor pelaksana dari rekening kas daerah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada rekening Giro CV Cahaya Sumba pada Bank NTT Cabang Waingapu dengan nomor

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 97 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 005.01.13.000983-3.

- Bahwa pada jaminan uang muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 untuk CV Cahaya Sumba ditandatangani oleh Yenny Waryanti dengan stempel/cap CV Cahaya Sumba. Jangka waktu berlakunya jaminan uang muka tersebut adalah sejak 30 Agustus 2012 s/d 27 Desember 2012;
- Bahwa sampai dengan akhir masa pelaksanaan tanggal 27 Desember 2012 haru terpasang 3 (tiga) sambungan dan sampai dengan sekarang baru terpasang 21 (dua puluh satu) sambungan sehingga setelah melewati Kontrak terdapat tambahan 18 (delapan belas) sambungan.
- Bahwa terdapat kendala pada pelaksanaan yaitu tidak adanya calon pelanggan yang mau membayar uang muka;
- Bahwa tindakan terdakwa adalah mengusulkan agar :
 - Kontraktor pelaksana membuat surat pernyataan.
 - Kontraktot pelaksana bersedia memperpanjang jangka waktu jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan.
 - Diberikan waktu kepada kontraktor pelaksana dengan batas 50 hari denda maksimal yaitu sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013.
- Bahwa atas saran tersebut pada tanggal 27 Desember 2012 yang menyatakan bahwa :
 - Bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut di atas.
 - Bersedia dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku.
 - Bersedia dibayar pada anggaran perubahan Dinas Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2013.
 - Bersedia mengembalikan uang muka.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena tidak selesainya pekerjaan ini bukan semata-mata karena kesalahan kontraktor pelaksana, adapun pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya juga bertanggungjawab karena data calon pelanggan yang disediakan hanya sejumlah 256 dan tidak memungkinkan untuk dilakukan addendum karena sudah mendekati akhir tahun anggaran.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan blacklist karena saat itu menunggu kontraktor pelaksana mengembalikan uang muka dan membayar denda keterlambatan.
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat peringatan secara tertulis yaitu sebagai berikut:

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 98 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 02/PPK-DISTAMBEN/SBD/I/2012 tanggal 21 Januari 2013 perihal Peringatan.
 - Surat Nomor 03/PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2013 tanggal 05 Februari 2013 perihal Peringatan II.
 - Surat Panggilan sekitar awal bulan Februari 2013, tetapi terdakwa tidak mengingat nomor dan tanggalnya.
 - Surat tertanggal 15 Februari 2013 perihal Panggilan II, tetapi terdakwa tidak mengingat nomornya.
 - Selain itu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya juga pernah menerbitkan Surat Nomor Distb.540/48/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal panggilan menghadap.
- Dikarenakan kontraktor pelaksana tidak memberikan tanggapan apapun, maka sekitar bulan Juni atau Juli, terdakwa pergi ke Waingapu untuk menemui langsung Yenny Waryanti dan/atau Santoso tetapi staf CV Cahaya Sumba atas nama Heriyanto menyatakan bahwa Yenny Waryanti sedang berada dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menemui terdakwa dan terdakwa juga tidak dapat bertemu dengan Santoso.
- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2013 terdakwa bersama-sama dengan tim dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya datang lagi ke CV Cahaya Sumba dimana kami bertemu dengan Heriyanto yang menyatakan bahwa Yenny Waryanti sedang berada di Jakarta dan Santoso sedang berada di Bali.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, BPK pernah melakukan audit terhadap Paket Bantuan Sumbungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012. Pada saat dilakukan proses audit tersebut, pihak BPK meminta kehadiran dari CV Cahaya Sumba untuk dilakukan klarifikasi, terdakwa selaku PPK sudah berusaha untuk menghadirkan pihak ketiga dengan cara menghubungi Santoso karena terdakwa tidak mempunyai nomor Yenny Waryanti via telepon namun tidak dijawab, dan terdakwa sms serta BBM namun tidak dibalas. Adapun sampai dengan akhirnya masa kerja tim audit BPK tersebut selesai, pihak ketiga tidak pernah hadir sehingga pada akhirnya tim BPK memanggil terdakwa kembali dan menyatakan bahwa terhadap kegiatan ini dijadikan temuan.
- Bahwa hasil atau rekomendasi dari tim audit BPK tersebut adalah:

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 99 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Cahaya Sumba dikenakan denda maksimal sebesar Rp.38.637.104,-.
- CV Cahaya Sumba untuk mengembalikan selisih uang muka 30% yang telah dibayarkan dipotong dengan hasil akhir pekerjaan yang dilakukannya atau sebesar Rp.200.853.952,77,-.
- Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya harus memasukkan rekanan ke dalam daftar hitam.
- Bahwa hasil atau rekomendasi dari BPK tersebut sudah terdakwa sampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kepala Dinas juga berusaha untuk menghubungi CV Cahaya Sumba namun tetap tidak ditanggapi. Bahwa terdakwa juga sudah berusaha untuk menemui Yenni Waryanti dan Santoso secara langsung di Waingapu tetapi terdakwa tidak pernah bisa bertemu dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan hal tersebut secara langsung kepada BPK, adapun terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Inspektorat.
- Bahwa pada saat dilakukan Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak temuan BPK tersebut sudah ditindaklanjuti yaitu pada tanggal 18 Nopember 2013 dan 05 Desember 2013 yaitu CV Cahaya Sumba telah melakukan penyetoran uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 278.128.200,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagai pengembalian sisa uang muka kerja sambungan rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya beserta dengan denda dan jaminan pelaksanaan kegiatan tersebut ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nomor rekening (027)01-04-000001-8.
- Bahwa terdakwa membenarkan Dokumen yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu Pekerjaan yang dilakukan oleh CV Cahaya Sumba di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 yaitu :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 56/PPK-DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

Paket Pekerjaan Pengembangan JTR jalur Kori-Kawangohari

Nilai Kontrak Rp.198.966.000,00

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 100 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Waktu 60 (enam puluh) hari Kalender sejak 29 Oktober 2012 sampai dengan 27 Desember 2012;

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 57/PPK-DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012.

2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 60/PPK-DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro

Nilai Kontrak Rp.258.824.000,00

Jangka Waktu 60 (enam puluh) hari Kalender sejak 29 Oktober 2012 sampai dengan 27 Desember 2012;

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 61/PPK-DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012

- Bahwa menurut terdakwa seluruh pekerjaan dapat dilakukan secara bersamaan oleh CV Cahaya Sumba dan pada kenyataannya Pekerjaan Pengembangan JTR jalur Kori-Kawangohari dan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro telah dikerjakan dengan baik oleh CV Cahaya Sumba.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.
- 2) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012, Tambolaka 30 Agustus 2012 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01905/SP2D/2.03.01.01/2012 tanggal 05 Oktober 2012.
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 101 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
- 6) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor Distb.540/23/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Calon Pelanggan Kredit Sambungan Rumah yang Dikembalikan Uang Muka (Batal Pemasangan).
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penyetoran uang Muka Kredit Meteran Prabayar Listrik PLN, Daya 900 VA, sejumlah 20 orang pelanggan, Program TA 2012.
- 9) 21 (satu) lembar fotocopy Token Listrik Pintar.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Atas Nama Petrus Tunggu Doda tanggal 22 Januari 2013.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 22 Januari 2013.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 23 Januari 2013.
- 13) 13 (empat belas) lembar fotocopy Kwitansi Penyetoran Uang Muka.
- 14) 4 (empat) lembar fotocopy Kwitansi Pengembalian Uang Muka.
- 15) 1 (satu) bundel asli dokumen Pengadaan pelelangan umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.
- 16) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan bantuan sambungan rumah Nomor 73/SPH/GKN/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (CV GOMISAWA KOUMUTEN NIIGATA).
- 17) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan bantuan sambungan rumah Nomor 43/PH-MA/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (CV MUTIARA ABADI).
- 18) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran bantuan sambungan rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 (CV CAHAYA SUMBA).
- 19) 10 (sepuluh) lembar asli Struk Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) masing-masing tertanggal 20 Nopember 2012.
- 20) 20 (dua puluh) lembar asli Struk Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) masing-masing tertanggal 27 Nopember 2012.
- 21) 9 (sembilan) lembar asli bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 26 Nopember 2012.
- 22) 4 (empat) lembar asli bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 04 Desember 2012.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 102 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 13 (tiga belas) lembar asli bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 05 Desember 2012.
- 24) 1 (satu) lembar Rekapitan Daftar Calon Pelanggan Kredit Listrik PLN Prabaya Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah calon pelanggan 95 orang.
- 25) 1 (satu) lembar Rekapita Daftar Calon Pelanggan Kredit Listrik PLN Prabayar Tahun Anggaran 2012 Yang Memasukkan Uang Muka.
- 26) 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor DISTB.540/23/KEP/SBD/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tertanggal 15 Februari 2012.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 121101722876459 Tanggal 06 Januari 2012 atas nama Stefanus Tamo Ama, S.Kom.
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 54/PPK-DISTAMBEN/SBD/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 perihal Permintaan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan.
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan CV Cahaya Sumba Tanggal 27 Desember 2012.
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 02/PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2012 tanggal 21 Januari 2013 perihal Peringatan.
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 03/PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2013 tanggal 05 Februari 2013 perihal Peringatan II.
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor /PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal Panggilan II.
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor Distb.540/48/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Panggilan Menghadap.
- 34) 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bumiputera Muda 1967.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor Distb.540/305/SBD/VI/2013 tanggal 11 Juli 2013
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor Distb.540/108/SBD/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013.
- 37) 1 (satu) lembar asli Data Pasang Baru DISTAMBEN.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 103 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Keterangan/Klarifikasi Hasil Temuan BPK tanggal 08 Oktober 2013.
- 39) Asli slip setoran Bank NTT tanggal 18 Nopember 2013 nama penyetor Yenny Waryanti (CV Cahaya Sumba) ke rekening kas umum daerah Kabupaten SBD Nomor 027 01.04.000001-18 sejumlah Rp.206.500.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 40) Asli slip setoran Bank NTT tanggal 05 Desember 2013 nama penyetor Yenny Waryanti (CV Cahaya Sumba) ke rekening kas umum daerah Kabupaten SBD Nomor 027 01.04.000001-18 sejumlah Rp.71.628.200,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dana pengembalian proyek listrik pasang baru Distamben.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Ahli, barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Muhamad Ikhsan A. Danibo, SH., selaku sekretaris Pengadaan, 2. Seprianus Tamo Amo Lende, SH selaku anggota Panitia Pengadaan, 3. Ignatius Leha, ST, selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, 4. Agustinus Mete, ST, selaku bendahara Pengeluaran Tahun 2013 yang saling bersesuaian serta sesuai BB No: 1 DPA-SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp. 773.162.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor DISTB.540/23/KEP/SBD/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tertanggal 15 Pebruari 2012 **STEFANUS TAMO AMA,S.KOM.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 104 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISTB.540/43/KEP/SBD/IV/2012 tanggal 02 April 2012 telah diangkat Panitia Pengadaan yaitu ;

- Beatrix F. Wadja Wadja, S.Hut. (Ketua)
 - Mohammad Ikhsan A. Danibao, SH. (Sekretaris)
 - Yohanes B.S.M. Soy, SST. (Anggota).
 - Seprianus T.A. Lende, SH. (Anggota).
 - Hironimus Mete, A.Md. (Anggota).
4. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Mohammad Ikhsan A. Danibao, SH. Selaku Sekretaris Panitia Pengadaan dan saksi Seprianus T.A. Lende, SH. Sebagai Anggota untuk melaksanakan kegiatan sambungan listrik rumah tersebut Panitia Pengadaan yang diketuai oleh saksi Beatrix F. Wadja Wadja, S.Hut melakukan proses pengadaan dimana tanggal 23 Juli 2012 Pengumuman lelang, tanggal 24 Juli 2012 s/d 1 Agustus Pendaftaran dan pengambilan dokumen yang ikut yaitu 4 (empat) rekanan 1. CV. Cahaya Sumba, 2. CV. Mutiara Abadi, 3. CV. Gomisawa Koumuten Nigata, 4. CV. Cahaya Kencana, tanggal 27 Juli 2012 Anwijzing, tanggal 3 Agustus 2012 memasukan penawaran ada 3 (tiga) rekanan yaitu 1. CV. Cahaya Sumba, 2. CV. Mutiara Abadi, 3. CV. Gomisawa Koumuten Nigata, tanggal 3 Agustus 2012 s/d 10 Agustus 2012 Evaluasi Penawaran, tanggal 11 Agustus 2012 Surat undangan pembuktian kualifikasi dan tanggal 13 Agustus 2012 pembuktian kualifikasi ;
5. Bahwa Panitia Pengadaan menerima Harga Perkiraan Sendiri dari **STEFANUS TAMO AMA, S.KOM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sekitar awal bulan Juli 2012 , dan yang akhirnya setelah dilakukan evaluasi oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penawaran CV. Cahaya Sumba dengan penawaran :

N O	JENIS MATERIAL	VO L	S AT					JUMLA H HARGA
				BAHA N (Rp)	UPAH(Rp)	BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
A. PEMASANGAN								
1	Instalasi Titik Lampu	52 4	Tt k	60.000	25.000	31.440. 000	13.100. 000	44.540. 000
2	Instalasi Titik	52	Tt	47.500	25.000	24.890.	13.100.	37.990.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 105 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Stop Kontak	4	k			000	000	000
3	Box Sekring Lengkap MCB	52 4	Se t	28.200	25.000	14.776. 800	13.100. 000	27.876. 800
4	Saluran Rumah	52 4	Tt k	-	74.500	-	39.038. 000	39.038. 000
5	Arde Instalasi	52 4	Se t	32.000	25.000	16.768. 000	13.100. 000	29.868. 000
JUMLAH A								179.312. .800
B. LAIN-LAIN								
1	Pengedropan Material	10 00	Kg	-	1.8 00	-	1.800.0 00	1.800.0 00
JUMLAH B								1.800.0 00
BP DAN UJL, GAMBAR/JAMINAN INSTALASI								
	URAIAN	VOLUM E		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)			
1	Gambar/Jaminan Instalasi	52 4	Se t	300.000	157.200.000			
2	Biaya Penyambungan (BP) dan Jaminan Langganan (UJL)	52 4	Ls	675.000	363.700.000			
3	Token Awal	52 4	ttk	20.000	10.480.000			
JUMLAH C								521.380. 000

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 106 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL (A=B+C)	702.492. 800
PPN 10%	70.249.2 80
TOTAL	772.742. 080

6. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 18/PAN-Distamben/SBD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saksi Beatrix F. Wadja Wadja,S.Hut. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah CV. Cahaya Sumba dengan direktornya YENNY WARYANTI sebagai pemenang ;
7. Bahwa selanjutnya CV. Cahaya Sumba dengan direktornya YENNY WARYANTI ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Bantuan Sambungan Rumah Nomor: 28/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----
8. Bahwa selanjutnya, STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, CV. Cahaya Sumba dengan direktornya YENNY WARYANTI serta diketahui oleh saksi Drs. ALOYSIUS NGONGO BULANG,SH. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Bantuan Sambungan Rumah dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 772.742.080,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 30 Agustus 2012 sampai dengan 27 Desember 2012 dengan rincian volume pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1	2	3	4
	Bantuan Sambungan Rumah		

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 107 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEMASANGAN		
	1. Instalasi Titik Lampu	Titik	524
	2. Instalasi Titik Stop Kontak	Titik	524
	3. Box Sekring Lengkap MCB	Set	524
	4. Saluran Rumah	Titik	524
	5. Arde Instalasi	Titik	524
II	LAIN-LAIN		
	1. Pengedropan Material	Kg	1000
III	BP dan UJL, GAMBAR/JAMINAN INSTALASI		
		Set	524
	1. Gambar / Jaminan Instalasi	Ls	524
	2. Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langgan (UJL)	Titik	524
	3. Token Awal		

9. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 33/PPK-DISTAMBEN/SBD/III/2012 yang pada pokoknya memerintahkan terdakwa YENNY WARYANTI selaku direktur CV Cahaya Sumba untuk memulai pekerjaan Bantuan Sambungan Rumah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor 34/PPK-DISTAMBEN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yang pada pokoknya STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerah terimakan lapangan kepada YENNY WARYANTI selaku direktur CV. Cahaya Sumba untuk melaksanakan pekerjaan ;
11. Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 05 Oktober

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 108 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp. 772.742.080,- = Rp.231.822.624,-. (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), dimana terdakwa YENNY WARYANTI selaku Direktur CV Cahaya Sumba dalam permohonan pencairan uang muka kerja tersebut melapirkkan :

- a. Jaminan Pelaksanaan No.B 3101984 tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 38.637.104,-
 - b. Jaminan Uang Muka Kerja Nomor Bond : 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp.231.822.624,-
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEBBY BERNARDUS, SE. Sebagai Kasie Teknik Keuangan Personalia dan Umum PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang menerangkan bahwa pada tahun 2012 terdapat pengajuan jaminan uang muka dari CV Cahaya Sumba terkait Paket Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dan atas pengajuan tersebut PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang telah menerbitkan Jaminan Uang Muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yaitu senilai Rp.231.822.624,-, PRINCIPAL adalah CV Cahaya Sumba (Kontraktor), SURETY adalah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang, dan OBLIGEE adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Stefanus Tamo Ama, S.Kom.
13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi IGNASIUS LEHA,ST selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2012 menerangkan bahwa pagu dana kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Bantuan Sambungan Rumah Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dibiayai dari dana DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 2.03.01.00.00.4 tanggal 03 Januari 2012 dengan jumlah pagu dana sebesar Rp.773.162.000,-. Dan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan tersebut adalah CV. Cahaya Sumba dengan Direktris Yenny Waryanti berdasarkan Kontrak Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 109 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dan Nilai kontrak adalah Rp.772.742.080,-. Bahwa volume pekerjaan adalah 524 titik sambungan rumah dimana jumlah tersebut sesuai dengan volume yang tercantum di dalam DPA. Dengan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan 27 Desember 2012.

14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi IGNASIUS LEHA,ST menerangkan bahwa atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan uang muka kerja sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 231.822.624,- pada tanggal 05 Oktober 2012, yang mengajukan pencairan uang muka 30% adalah pihak Penyedia Barang/Jasa tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada permohonan tertulis atau secara kepada PPK. Tetapi Penyedia Barang/Jasa yang datang untuk mengajukan pencairan uang muka 30% adalah Santoso sebagai suami dari Yenny Waryanti selaku Direktris CV Cahaya Sumba dan dana telah dicairkan seluruhnya ke rekening Penyedia Barang/Jasa atas nama Yenny Waryanti/CV. Cahaya Sumba nomor rekening 005.01.13.000983-3 pada Bank NTT Cabang Waingapu, sebagaimana SPP-LS, SPM, SP2D yaitu :

- Tanggal 01 Oktober 2012, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp. 231.822.624,-, yang dilanjutkan dengan Surat Pengantar Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi IGNASIUS LEHA,ST. (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui oleh STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 01 Oktober 2012, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. ALOYSIUS NGONGO BULANG,SH. selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/2012 tanggal 01 Oktober 2012 senilai Rp. 231.822.624,-.
- Tanggal 05 Oktober 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01905/SP2D/2.30.01.01/2012 tanggal 05 Oktober 2012 senilai Rp. 231.882.624,- ditujukan kepada terdakwa YENNY WARYANTI/CV. CAHAYA SUMBA dengan Nomor rekening : 005.01.13.000983-3 pada Bank NTT Cabang Waingapu;-----

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 110 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUSTINUS METE, S.T, sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 11/KEP/HK/2013 tanggal 02 Januari 2013 menerangkan bahwa pada awalnya tahun 2012 data yang terkkumpul 256 calon pelangggan yang tersebar di 4 kecamatan dan data tersebut ada sebelum proses lelang, tetapi tahun 2012 hanya terdapat 3 (tiga) calon pelanggan yang membayar uang muka, dan sampai masa akhir kontrak tanggal 27 Desember 2012 baru terpasang 3 unit sambungan rumah, Kemudian terdapat lagi tambahan calon pelanggan sejumlah 40 orang pada tahun 2013 dan seluruhnya sudah membayar uang muka pada tahun 2013, dimana yang menerima uang muka dari warga tersebut adalah saksi yang disetorkan secara kolektif oleh Kepala Desa, Bahwa benar pada tahun 2013 terdapat 43 calon pelanggan yang telah membayar uang muka akan tetapi CV Cahaya Sumba sebagai Penyedia Barang/Jasa hanya dapat melakukan pemasangan sebanyak 21 unit sedangkan terhadap 22 calon pelanggan yang tidak dilakukan pemasangan, maka uang mukanya telah dikembalikan ke calon pelanggan tersebut.
16. Bahwa CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa tidak mengembalikan uang muka kerja yang telah diterimanya dengan cara membayarkan sisa uang muka, dan PPK juga tidak mencairkan jaminan uang muka kerja namun
17. Bahwa ada Surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2012 atas nama YENNY WARYANTI selaku Direktur CV Cahaya Sumba yang menyatakan :
1. Bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut diatas.
 2. Bersedia dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku
 3. Bersedia dibayar pada anggaran perubahan Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2013
 4. Bersedia mengembalikan uang muka.
18. Bahwa CV. Cahaya Sumba tahun 2013 hanya melaksanakan sebanyak 21 titik sambungan darai 524 sambungan yang seharusnya dilaksanakan. Bedasarkan nilai kontrak sebesar Rp. 772742.080 dibagi 524 unit = Rp. 1.474.698,6259541, maka nilai 1 (satu unit sambungan dikali 21 adalah Rp. 1.474.698,6259541 x 21 = RP. 30.968,671,145038 dikurangi 10% PPN Rp. 3.096,867,1145038, jadi hak rekanan yang melaksanakan 21 unit

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 111 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan rumah adalah RP. 30.968,671,145038 - 3.096,867,1145038 = Rp.27.898.804,030534, maka kelebihan pembayaran dari nilai uang muka dikurangi prestasi kerja adalah Rp.231.882,624 - Rp.27.898.804,030534 = Rp. 203.983.819,96946 . -

19. Bahwa dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran dari uang muka kepada yaitu CV. Cahaya Sumba (Penyedia Barang/Jasa) sebesar Rp. 203.983.819,96946:
20. Bahwa YENNY WARYANTI direktur CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 18 Nopember 2013 dan 05 Desember 2013 melakukan penyetoran uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 278.128.200,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagai pengembalian sisa uang muka kerja sambungan rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya beserta dengan denda dan jaminan pelaksanaan kegiatan tersebut ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nomor rekening (027)01-04-000001-8. ----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire :

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 112 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur secara melawan hukum ;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama ;**

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “ barang siapa, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwaan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka Terdakwa yang dimaksud

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 113 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar seorang yang bernama **STEFANUS TAMO AMA, S.KOM** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdakwa diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor DISTB.540/23/KEP/SBD/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tertanggal 15 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “ sifat melawan hukum “ dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28)

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Menimbang bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 114 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan. (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH ; Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi hal 229).

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi : *"...Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materil."*

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 115 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Muhamad Ikhsan A. Danibo, SH., selaku sekretaris Pengadaan, 2. Seprianus Tamo Amo Lende, SH selaku anggota Panitia Pengadaan, 3. Ignatius Leha, ST, selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, 4. Agustinus Mete, ST, selaku bendahara Pengeluaran Tahun 2013 yang saling bersesuaian serta sesuai BB No: 1 DPA-SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Paket Bantuan Sambungan Rumah Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp. 773.162.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya ;
2. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 18/PAN-Distamben/SBD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saksi Beatrix F. Wadja Wadja, S.Hut. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah CV. Cahaya Sumba dengan direktornya YENNY WARYANTI sebagai pemenang ;
3. Bahwa selanjutnya, STEFANUS TAMO AMA, S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh STEFANUS TAMO AMA, S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, CV. Cahaya Sumba dengan direktornya YENNY WARYANTI serta diketahui oleh saksi Drs. ALOYSIUS NGONGO BULANG, SH. selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Bantuan Sambungan Rumah dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 772.742.080,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak 30 Agustus 2012 sampai dengan 27 Desember 2012 ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEBBY BERNARDUS, SE. Sebagai Kasie Teknik Keuangan Personalia dan Umum PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang menerangkan bahwa pada tahun 2012 terdapat pengajuan jaminan uang muka dari CV Cahaya Sumba terkait Paket

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 116 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sambungan Rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dan atas pengajuan tersebut PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang telah menerbitkan Jaminan Uang Muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yaitu senilai Rp.231.822.624,-, PRINCIPAL adalah CV Cahaya Sumba (Kontraktor), SURETY adalah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang, dan OBLIGEE adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Stefanus Tamo Ama, S.Kom.

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi IGNASIUS LEHA,ST selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2012 menerangkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan tersebut adalah CV. Cahaya Sumba dengan Direktris Yenny Waryanti berdasarkan Kontrak Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/III/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan Nilai kontrak adalah Rp.772.742.080,-. Bahwa volume pekerjaan adalah 524 titik sambungan rumah dimana jumlah tersebut sesuai dengan volume yang tercantum di dalam DPA. Selanjutnya telah dilakukan pencairan uang muka kerja sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 231.822.624,- pada tanggal 05 Oktober 2012, yang mengajukan pencairan uang muka 30% adalah pihak Penyedia Barang/Jasa tetapi Penyedia Barang/Jasa yang datang untuk mengajukan pencairan uang muka 30% adalah Santoso sebagai suami dari Yenny Waryanti selaku Direktris CV Cahaya Sumba dan dana telah dicairkan seluruhnya ke rekening Penyedia Barang/Jasa atas nama Yenny Waryanti/CV. Cahaya Sumba nomor rekening 005.01.13.000983-3 pada Bank NTT Cabang Waingapu;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUSTINUS METE, S.T, sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 11/KEP/HK/2013 tanggal 02 Januari 2013 menerangkan bahwa pada awalnya tahun 2012 data yang terkumpul 256 calon pelanggan yang tersebar di 4 kecamatan dan data tersebut ada sebelum proses lelang, tetapi tahun 2012 hanya terdapat 3 (tiga) calon pelanggan yang membayar uang muka, dan sampai masa akhir kontrak tanggal 27 Desember 2012 baru terpasang 3 unit sambungan rumah, kemudian terdapat lagi tambahan calon pelanggan sejumlah 40 orang pada tahun 2013 dan seluruhnya sudah membayar uang muka pada tahun 2013, dimana yang menerima uang muka

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 117 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warga tersebut adalah saksi yang disetorkan secara kolektif oleh Kepala Desa, Bahwa benar pada tahun 2013 terdapat 43 calon pelanggan yang telah membayar uang muka akan tetapi CV Cahaya Sumba sebagai Penyedia Barang/Jasa hanya dapat melakukan pemasangan sebanyak 21 unit sedangkan terhadap 22 calon pelanggan yang tidak dilakukan pemasangan, maka uang mukanya telah dikembalikan ke calon pelanggan tersebut;

7. Bahwa CV. Cahaya Sumba tahun 2013 hanya melaksanakan sebanyak 21 titik sambungan darai 524 sambungan yang seharusnya dilaksanakan. Berdasarkan nilai kontrak sebesar Rp. 772742.080 dibagi 524 unit = Rp. 1.474.698,6259541, maka nilai 1 (satu unit sambungan dikali 21 adalah Rp. 1.474.698,6259541 x 21 = RP. 30.968,671,145038 dikurangi 10% PPN Rp. 3.096,867,1145038, jadi hak rekanan yang melaksanakan 21 unit sambungan rumah adalah RP. 30.968,671,145038 - 3.096,867,1145038 = Rp.27.898.804,030534, maka kelebihan pembayaran dari nilai uang muka dikurangi prestasi kerja adalah uang muka Rp.231.882,624 - (10% PPN Rp.23.188.262,4) = 208.694.361,6 - Rp.27.898.804,030534 = Rp. 180.795.557,56946 . - ;
8. Bahwa CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa tidak mengembalikan uang muka kerja yang telah diterimanya dengan cara membayarkan sisa uang muka, dan PPK juga tidak mencairkan jaminan uang muka kerja ;
9. Bahwa dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran dari uang muka kepada yaitu CV. Cahaya Sumba (Penyedia Barang/Jasa) sebesar Rp. 180.795.557,56946 dibulatkan Rp. 180.795.557,57 :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa CV. Cahaya Sumba (Penyedia Barang/Jasa) dengan direktrisnya saksi YENNY WARYANTI dalam pelaksanaan kegiatan sambungan rumah dimana dalam kontrak 524 titik sampai akhir masa kontrak tanggal 27 Desember 2012 hanya dapat melaksanakan 3 (tiga) titik sambungan rumah, kemudian pada tahun 2013 bertambah menjadi 21 titik sambungan rumah sehingga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 503 titik sambungan rumah dan jika dihitung dari uang muka yang dibayarkan setelah dikurangi PPN setelah dikurangi 21 prestasi kerja maka kerugian negara menurut majelis hakim adalah sebesar Rp. 180.795.557,56946 dibulatkan Rp. 180.795.557,57 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen) dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penuntut

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 118 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang menyatakan kerugian negara sebesar Rp. 200.853.952,77, sebab Penuntut Umum tidak memperhitungkan potongan PPN 10% yang telah ditarik pemerintah daerah pada saat pencairan uang muka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak untuk mencairkan jaminan uang muka untuk dan atas nama pemilik pekerjaan sebagaimana diterangkan oleh saksi DEBBY BERNARDUS, SE, **Kasie Teknik Keuangan Personalia dan Umum PT.**

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang,

- Bahwa dalam Jaminan Uang Muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012, PRINCIPAL adalah CV Cahaya Sumba (Kontraktor), SURETY adalah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang, dan OBLIGEE adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Stefanus Tamo Ama, S.Kom.
- Bahwa kegunaan asuransi jaminan adalah untuk menjamin kepentingan pemilik proyek (obligee) atau dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Negara bukan kepentingan Penyedia Barang/Jasa (Principal) atau dalam hal ini adalah CV Cahaya Sumba.
- Bahwa benar asuransi jaminan bertujuan untuk melindungi kepentingan negara sehingga negara tidak mengalami kerugian dalam suatu kegiatan pengadaan barang/jasa apabila penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.
- Bahwa jaminan uang muka dapat diklaim apabila penyedia barang/jasa wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa hak terdakwa selaku PPK yang merupakan kewajiban hukum bagi terdakwa untuk menklaim uang jaminan uang muka, tetapi terdakwa tidak melakukannya sehingga berakibat timbulnya kerugian negara sejumlah Rp. 180.795.557,57 ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengklaim uang jaminan maka perbuatan terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan kewajiban hukumnya maka masuk kategori telah melakukan perbuatan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan terurai diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum formil, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa ;

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 119 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis berupa fakta perbuatan yang dapat dibuktikan di persidangan dihubungkan dengan pengertian melawan hukum disimpulkan bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak yaitu sebesar Rp.231.822.624,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dimana pembayaran tersebut ditujukan kepada YENNY WARYANTI/CV. CAHAYA SUMBA dengan Nomor rekening : 005.01.13.000983-3 pada Bank NTT Cabang Waingapu dan memang benar telah masuk ke dalam rekening CV Cahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba. Hingga akhir masa kontrak yaitu tanggal 27 Desember 2012, CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa hanya mampu melakukan pemasangan bantuan sambungan rumah pada 3 (tiga) titik. Atas hasil pekerjaan tersebut tidak selesai tepat pada waktunya, Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memutus kontrak (melakukan PHK) terhadap CV Cahaya Sumba.
- Mencairkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.
- Mengenakan denda kepada Penyedia Barang/jasa dan/atau memasukan penyedia kedalam daftar hitam.

Menimbang, bahwa benar sampai dengan akhir masa kontrak yaitu tanggal 27 Desember 2012, CV. Cahaya Sumba baru dapat menyelesaikan 3 titik sambungan rumah, dimana harga satuan dari 1 titik bantuan sambungan rumah dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

- Harga Satuan = Nilai Kontrak : 524 titik
- Harga Satuan = Rp. 772.742.080 : 524 titik
- **Harga Satuan = Rp. 1.474.698,63.**

Menimbang, bahwa di dalam pekerjaan bantuan sambungan rumah tersebut CV Cahaya Sumba hanya mampu mengerjakan sejumlah 21 titik sambungan rumah maka telah terjadi kelebihan pembayaran uang muka kepad CV Cahaya Sumba, dimana kelebihan pembayaran uang muka tersebut haruslah dikembalikan ke dalam kas daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, ;

Menimbang, bahwa tentang Perhitungan kelebihan uang muka tersebut Penuntut Umum berpendapat dalam surat Tuntutanya sebagai berikut :

- Kelebihan pembayaran uang muka = Uang Muka – (Harga Satuan x 21 unit yang terpasang)
- Kelebihan pembayaran uang muka = Rp. 231.882.624 – (Rp. 1.474.698,63 x 21)
- Kelebihan pembayaran uang muka = Rp. 231.882.624 – Rp. 30.968.671,23
- **Kelebihan pembayaran uang muka = Rp. 200.853.952,77,-.**

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan yang dianggap kelebihan pembayaran dari uang muka dengan prestasi kerja Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa CV. Cahaya Sumba tahun 2013 hanya melaksanakan sebanyak 21 titik sambungan darai 524 sambungan yang seharusnya dilaksanakan. Berdasarkan nilai kontrak sebesar Rp. 772742.080 dibagi 524 unit =

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 121 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.474.698,6259541, maka nilai 1 (satu unit sambungan dikali 21 adalah Rp. 1.474.698,6259541 x 21 = Rp. 30.968,671,145038 dikurangi 10% PPN Rp. 3.096,867,1145038, jadi hak rekanan yang melaksanakan 21 unit sambungan rumah adalah Rp. 30.968,671,145038 - 3.096,867,1145038 = Rp.27.898.804,030534, maka kelebihan pembayaran dari nilai uang muka dikurangi prestasi kerja adalah uang muka Rp.231.882,624 - (10% PPN Rp.23.188.262,4) = 208.694.361,6 - Rp.27.898.804,030534 = Rp. 180.795.557,56946 . dibulatkan 180.795.557,57 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran dari uang muka kepada yaitu CV. Cahaya Sumba (Penyedia Barang/Jasa) sebesar Rp. 180.795.557,56946 dibulatkan Rp. 180.795.557,57. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 180.795.557,57;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Waikabubak, terdakwa (Direktis CV Cahaya Sumba) selaku Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 18 Nopember 2013 dan 05 Desember 2013 melakukan penyetoran uang yang seluruhnya berjumlah Rp.278.128.200,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagai pengembalian sisa uang muka kerja sambungan rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya beserta dengan denda dan jaminan pelaksanaan kegiatan tersebut ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nomor rekening (027)01-04-000001-8.

Menimbang, bahwa karena kerugian negara telah dikembalikan maka kerugian negara telah pulih meskipun pernah terdi pada tahun anggaran 2012 dan atas tindakan terdakwa tersebut dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa sudah tidak keadaan yang bersifat memperkaya diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Menimbang, bahwa dengan mendasari pengertian memperkaya sebagaimana Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 122 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka meskipun akibat perbuatan terdakwa terjadi keuntungan yang dinikmati CV. CAHAYA SUMBA sejumlah Rp. 180.795.557,57 tetapi saksi YENI WARYANTI selaku Direktris CV. AHAYA SUMBA menyetor uang Rp.278.128.200,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) ke kas daerah, maka unsur memperkaya CV,. CAHAYA SUMBA sudah dipulihkan dipandang sudah tidak ada lagi, oleh karena itu terhadap unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka, selanjutnya selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair ;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidiair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 123 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama :**

Menimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut, yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “ barang siapa, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Terdakwa **STEFANUS TAMO AMA,S.KOM.,** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 124 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim , Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidiair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa kata “ **atau** “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur “ **dengan tujuan menguntungkan** “ dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan (menguntungkan) artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada , kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, menguntungkan itu belum tentu yang diperoleh itu berupa harta kekayaan akan tetapi dapat berupa fasilitas atau keuntungan-keuntungan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa **STEFANUS TAMO AMA,S.KOM.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012 telah melakukan rangkaian perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yang tentunya dilakukan dengan

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 125 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis berupa fakta perbuatan yang dapat dibuktikan di persidangan dihubungkan dengan pengertian melawan hukum disimpulkan bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak yaitu sebesar Rp.231.822.624,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dimana pembayaran tersebut ditujukan kepada YENNY WARYANTI/CV. CAHAYA SUMBA dengan Nomor rekening : 005.01.13.000983-3 pada Bank NTT Cabang Waingapu dan memang benar telah masuk ke dalam rekening CV Cahaya Sumba. Hingga akhir masa kontrak yaitu tanggal 27 Desember 2012, CV Cahaya Sumba selaku Penyedia Barang/Jasa hanya mampu melakukan pemasangan bantuan sambungan rumah pada 3 (tiga) titik. Atas hasil pekerjaan tersebut tidak selesai tepat pada waktunya, Stefanus Tamo Ama, S.Kom selaku PPK tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memutus kontrak (melakukan PHK) terhadap CV Cahaya Sumba.
- Mencairkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.
- Mengenaikan denda kepada Penyedia Barang/jasa dan/atau memasukan penyedia kedalam daftar hitam.

Menimbang, bahwa benar sampai dengan akhir masa kontrak yaitu tanggal 27 Desember 2012, CV. Cahaya Sumba baru dapat menyelesaikan 3 titik sambungan rumah, dimana harga satuan dari 1 titik bantuan sambungan rumah dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

- Harga Satuan = Nilai Kontrak : 524 titik
- Harga Satuan = Rp. 772.742.080 : 524 titik
- **Harga Satuan = Rp. 1.474.698,63.**

Menimbang, bahwa di dalam pekerjaan bantuan sambungan rumah tersebut CV Cahaya Sumba hanya mampu mengerjakan sejumlah 21 titik sambungan rumah maka telah terjadi kelebihan pembayaran uang muka kepada CV Cahaya Sumba, dimana kelebihan pembayaran uang muka tersebut haruslah dikembalikan ke dalam kas daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, ;

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan yang dianggap kelebihan pembayaran dari uang muka dengan prestasi kerja Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 126 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa CV. Cahaya Sumba tahun 2013 hanya melaksanakan sebanyak 21 titik sambungan darai 524 sambungan yang seharusnya dilaksanakan. Berdasarkan nilai kontrak sebesar Rp. 772742.080 dibagi 524 unit = Rp. 1.474.698,6259541, maka nilai 1 (satu unit sambungan dikali 21 adalah Rp. 1.474.698,6259541 x 21 = RP. 30.968,671,145038 dikurangi 10% PPN Rp. 3.096,867,1145038, jadi hak rekanan yang melaksanakan 21 unit sambungan rumah adalah RP. 30.968,671,145038 - 3.096,867,1145038 = Rp.27.898.804,030534, maka kelebihan pembayaran dari nilai uang muka dikurangi prestasi kerja adalah uang muka Rp.231.882,624 - (10% PPN Rp.23.188.262,4) = 208.694.361,6 - Rp.27.898.804,030534 = Rp. 180.795.557,56946 . -

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran dari uang muka kepada yaitu CV. Cahaya Sumba (Penyedia Barang/Jasa) sebesar Rp. 180.795.557,56946 dibulatkan Rp. 180.795.557,57. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah menguntungkan CV. Cahaya Sumba sebesar Rp. 180.795.557,57;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian “ menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 127 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH, (Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. R. Wiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan “ kedudukan “ menurut “ **Soedarto** “ disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini **R. Wiyono** menjelaskan bahwa kata “ kedudukan “ dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana hanyalah dapat dilakukan oleh seseorang yang karena

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 128 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya memiliki kewenangan, seseorang yang tidak memiliki kewenangan tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan .

Menimbang, bahwa oleh karena itu dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa haruslah memiliki legalitas untuk melaksanakan kewenangan dengan jabatan yang dimiliki sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa CV. Cahaya Sumba (Penyedia Barang/Jasa) dengan direktrisnya saksi YENNY WARYANTI dalam pelaksanaan kegiatan sambungan rumah dimana dalam kontrak 524 titik sampai akhir masa kontrak tanggal 27 Desember 2012 hanya dapat melaksanakan 3 (tiga) titik sambungan rumah, kemudian pada tahun 2013 bertambah menjadi 21 titik sambungan rumah sehingga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 503 titik sambungan rumah dan jika dihitung dari uang muka yang dibayarkan setelah dikurangi PPN setelah dikurangi 21 prestasi kerja maka kerugian negara menurut majelis hakim adalah sebesar Rp. 180.795.557,56946 dibulatkan Rp. 180.795.557,57 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen) dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan kerugian negara sebesar Rp. 200.853.952,77, sebab Penuntut Umum tidak memperhitungkan potongan PPN 10% yang telah ditarik pemerintah daerah pada saat pencairan uang muka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan untuk mencairkan jaminan uang muka untuk dan atas nama pemilik pekerjaan sebagaimana diterangkan oleh saksi DEBBY BERNARDUS, SE, **Kasie Teknik Keuangan Personalia dan Umum PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang**,

- Bahwa dalam Jaminan Uang Muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012, PRINCIPAL adalah CV Cahaya Sumba (Kontraktor), SURETY adalah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang, dan OBLIGEE adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Stefanus Tamo Ama, S.Kom.
- Bahwa kegunaan asuransi jaminan adalah untuk menjamin kepentingan pemilik proyek (obligee) atau dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Negara bukan kepentingan Penyedia Barang/Jasa (Principal) atau dalam hal ini adalah CV Cahaya Sumba.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 129 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar asuransi jaminan bertujuan untuk melindungi kepentingan negara sehingga negara tidak mengalami kerugian dalam suatu kegiatan pengadaan barang/jasa apabila penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.
- Bahwa jaminan uang muka dapat diklaim apabila penyedia barang/jasa wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa kewenangan terdakwa selaku PPK berhak untuk menklaim mencairkan uang jaminan atas uang muka, tetapi terdakwa tidak melakukannya kewenangannya tersebut sehingga berakibat menguntungkan perusahaan asuransi atau CV. Cahaya Sumba sejumlah Rp. 180.795.557,57 ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengklaim ung jaminan maka perbuatan terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan kewajiban hukumnya maka masuk katagori telah melakukan menyalahgunakan kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas , maka dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 130 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa CV. Cahaya Sumba (Penyedia Barang/Jasa) dengan direktrisnya saksi YENNY WARYANTI dalam pelaksanaan kegiatan sambungan rumah dimana dalam kontrak 524 titik sampai akhir masa kontrak tanggal 27 Desember 2012 hanya dapat melaksanakan 3 (tiga) titik sambungan rumah, kemudian pada tahun 2013 bertambah menjadi 21 titik sambungan rumah sehingga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 503 titik sambungan rumah dan jika dihitung dari uang muka yang dibayarkan setelah dikurangi PPN setelah dikurangi 21 prestasi kerja maka kerugian negara menurut majelis hakim adalah sebesar Rp. 180.795.557,56946 dibulatkan Rp. 180.795.557,57 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen) dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan kerugian negara sebesar Rp. 200.853.952,77, sebab Penuntut Umum tidak memperhitungkan potongan PPN 10% yang telah ditarik pemerintah daerah pada saat pencairan uang muka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan untuk mencairkan jaminan uang muka untuk dan atas nama pemilik pekerjaan sebagaimana diterangkan oleh

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 131 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEBBY BERNARDUS, SE, **Kasie Teknik Keuangan Personalia dan Umum PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang,**

- Bahwa dalam Jaminan Uang Muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012, PRINCIPAL adalah CV Cahaya Sumba (Kontraktor), SURETY adalah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang, dan OBLIGEE adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Stefanus Tamo Ama, S.Kom.
- Bahwa kegunaan asuransi jaminan adalah untuk menjamin kepentingan pemilik proyek (obligee) atau dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Negara bukan kepentingan Penyedia Barang/Jasa (Principal) atau dalam hal ini adalah CV Cahaya Sumba.
- Bahwa benar asuransi jaminan bertujuan untuk melindungi kepentingan negara sehingga negara tidak mengalami kerugian dalam suatu kegiatan pengadaan barang/jasa apabila penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.
- Bahwa jaminan uang muka dapat diklaim apabila penyedia barang/jasa wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Menimbang, bahwa kewenangan terdakwa selaku PPK berhak untuk menklaim mencairkan uang jaminan atas uang muka, tetapi terdakwa tidak melakukannya kewenangannya tersebut sehingga berakibat merugikan keuangan negara Rp. 180.795.557,57 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada dakwaan kedua ini telah pula terpenuhi ;

Ad.6. Unsur secara bersama-sama :

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 132 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger* ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " *meedoer* " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas CV. Cahaya Sumba (Penyedia Barang/Jasa) dengan direktrisnya saksi YENNY WARYANTI dalam pelaksanaan kegiatan sambungan rumah dimana dalam kontrak 524 titik sampai akhir masa kontrak tanggal 27 Desember 2012 hanya dapat melaksanakan 3 (tiga) titik sambungan rumah, kemudian pada tahun 2013 bertambah menjadi 21 titik sambungan rumah sehingga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 503 titik sambungan rumah. Jika dihitung dari uang muka yang dibayarkan setelah dikurangi PPN setelah dikurangi 21 prestasi kerja maka kerugian negara menurut majelis hakim adalah sebesar Rp.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 133 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.795.557,56946 dibulatkan Rp. 180.795.557,57 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan untuk mencairkan jaminan uang muka atau klaim uang jaminan kepada **PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Kupang, sebesar** Rp. 180.795.557,57 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen)

Menimbang, bahwa karena Yenny Waryanti sebagai Direktris CV. Cahaya Sumba prestasi pekerjaannya tidak seimbang dengan uang muka yang diterima dan PPK tidak mengklaim jaminan uang muka maka berakibat timbulnya kerugian keuangan negara pada tahun anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terjadinya delik tindak pidana korupsi merupakan rentetan tindakan yang dilakukan CV. Cahaya Sumba sebagai pelaksanaan yang Direktrisnya terdakwa prestasinya tidak seimbang dengan uang muka yang diterima, serta sikap pasif dari STEFANUS TAMO AMA,S.KOM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak mengklaim jaminan uangmuka, maka perbuatan samu sama lain mewujudkan delik maka terdakwa masuk katagori sebagai pelaku (*pleger*);;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bersama –sama ini telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur secara bersama-sama ini tidak terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, yang rumusannya berbunyi : “ *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi* ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 134 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini karena terdakwa telah YENNY WARYANTI, telah melakukan pengembalian atas kerugian negara sebesar Rp.278.128.200,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) kepada kas negara maka kepada terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan, Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, dengan alasan sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 135 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka terhadap barang bukti di bawah ini akan diserahkan kepada yang berhak, yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.
- 2) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012, Tambolaka 30 Agustus 2012 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01905/SP2D/2.03.01.01/2012 tanggal 05 Oktober 2012.
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
- 6) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor Distb.540/23/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Calon Pelanggan Kredit Sambungan Rumah yang Dikembalikan Uang Muka (Batal Pemasangan).
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penyetoran uang Muka Kredit Meteran Prabayar Listrik PLN, Daya 900 VA, sejumlah 20 orang pelanggan, Program TA 2012.
- 9) 21 (satu) lembar fotocopy Token Listrik Pintar.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Atas Nama Petrus Tanggu Doda tanggal 22 Januari 2013.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 22 Januari 2013.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 23 Januari 2013.
- 13) 13 (empat belas) lembar fotocopy Kwitansi Penyetoran Uang Muka.
- 14) 4 (empat) lembar fotocopy Kwitansi Pengembalian Uang Muka.
- 15) 1 (satu) bundel asli dokumen Pengadaan pelelangan umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.
- 16) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan bantuan sambungan rumah Nomor 73/SPH/GKN/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (CV GOMISAWA KOUMUTEN NIIGATA).

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 136 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan bantuan sambungan rumah Nomor 43/PH-MA/III/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (CV MUTIARA ABADI).
- 18) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran bantuan sambungan rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 (CV CAHAYA SUMBA).
- 19) 10 (sepuluh) lembar asli Struk Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) masing-masing tertanggal 20 Nopember 2012.
- 20) 20 (dua puluh) lembar asli Struk Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) masing-masing tertanggal 27 Nopember 2012.
- 21) 9 (sembilan) lembar asli bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 26 Nopember 2012.
- 22) 4 (empat) lembar asli bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 04 Desember 2012.
- 23) 13 (tiga belas) lembar asli bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 05 Desember 2012.
- 24) 1 (satu) lembar Rekapan Daftar Calon Pelanggan Kredit Listrik PLN Prabaya Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah calon pelanggan 95 orang.
- 25) 1 (satu) lembar Rekapa Daftar Calon Pelanggan Kredit Listrik PLN Prabayar Tahun Anggaran 2012 Yang Memasukkan Uang Muka.
- 26) 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor DISTB.540/23/KEP/SBD/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tertanggal 15 Pebruari 2012.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 121101722876459 Tanggal 06 Januari 2012 atas nama Stefanus Tamo Ama, S.Kom.
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 54/PPK-DISTAMBEN/SBD/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 perihal Permintaan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan.
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan CV Cahaya Sumba Tanggal 27 Desember 2012.
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 02/PPK-DISTAMBEN/SBD/I/2012 tanggal 21 Januari 2013 perihal Peringatan.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 137 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 03/PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 perihal Peringatan II.
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor /PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 perihal Panggilan II.
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor Distb.540/48/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Panggilan Menghadap.
- 34) 1 (satu) lembar asli jaminan uang muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bumiputera Muda 1967.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor Distb.540/305/SBD/VI/2013 tanggal 11 Juli 2013
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor Distb.540/108/SBD/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013.
- 37) 1 (satu) lembar asli Data Pasang Baru DISTAMBEN.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Keterangan/Klarifikasi Hasil Temuan BPK tanggal 08 Oktober 2013.
- 39) Asli slip setoran Bank NTT tanggal 18 Nopember 2013 nama penyeter Yenny Waryanti (CV Cahaya Sumba) ke rekening kas umum daerah Kabupaten SBD Nomor 027 01.04.000001-18 sejumlah Rp.206.500.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 40) Asli slip setoran Bank NTT tanggal 05 Desember 2013 nama penyeter Yenny Waryanti (CV Cahaya Sumba) ke rekening kas umum daerah Kabupaten SBD Nomor 027 01.04.000001-18 sejumlah Rp.71.628.200,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dana pengembalian proyek listrik pasang baru Distamben.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) k KUHAP jo pasal 193 ayat (2) a KUHAP, memerintahkan supaya Terdakwa di tahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 138 dari 143 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, jo. Pasal 18 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM** dari dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan **Terdakwa STEFANUS TAMO AMA,S.KOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** “sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh ajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.
 - 2) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 32/PPK-DISTAMBEN/SBD/VIII/2012, Tambolaka 30 Agustus 2012 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 139 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01905/SP2D/2.03.01.01/2012 tanggal 05 Oktober 2012.
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 23/SPP/LS/DAU/DISTAMBEN/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
- 6) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor Distb.540/23/SBD/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Calon Pelanggan Kredit Sambungan Rumah yang Dikembalikan Uang Muka (Batal Pemasangan).
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penyetoran uang Muka Kredit Meteran Prabayar Listrik PLN, Daya 900 VA, sejumlah 20 orang pelanggan, Program TA 2012.
- 9) 21 (satu) lembar fotocopy Token Listrik Pintar.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Atas Nama Petrus Tanggu Doda tanggal 22 Januari 2013.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 22 Januari 2013.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 23 Januari 2013.
- 13) 13 (empat belas) lembar fotocopy Kwitansi Penyetoran Uang Muka.
- 14) 4 (empat) lembar fotocopy Kwitansi Pengembalian Uang Muka.
- 15) 1 (satu) bundel asli dokumen Pengadaan pelelangan umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.
- 16) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan bantuan sambungan rumah Nomor 73/SPH/GKN/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (CV GOMISAWA KOUMUTEN NIIGATA).
- 17) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan bantuan sambungan rumah Nomor 43/PH-MA/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (CV MUTIARA ABADI).
- 18) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran bantuan sambungan rumah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 (CV CAHAYA SUMBA).
- 19) 10 (sepuluh) lembar asli Struk Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) masing-masing tertanggal 20 Nopember 2012.
- 20) 20 (dua puluh) lembar asli Struk Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) masing-masing tertanggal 27 Nopember 2012.

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 140 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)9 (sembilan) lembar asli bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 26 Nopember 2012.
- 22)4 (empat) lembar asli bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 04 Desember 2012.
- 23)13 (tiga belas) lembar asli bukti pembayaran Token Listrik masing-masing tertanggal 05 Desember 2012.
- 24)1 (satu) lembar Rekapan Daftar Calon Pelanggan Kredit Listrik PLN Prabaya Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah calon pelanggan 95 orang.
- 25)1 (satu) lembar Rekapa Daftar Calon Pelanggan Kredit Listrik PLN Prabayar Tahun Anggaran 2012 Yang Memasukkan Uang Muka.
- 26)1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor DISTB.540/23/KEP/SBD/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tertanggal 15 Pebruari 2012.
- 27)1 (satu) lembar fotocopy sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 121101722876459 Tanggal 06 Januari 2012 atas nama Stefanus Tamo Ama, S.Kom.
- 28)1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 54/PPK-DISTAMBEN/SBD/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 perihal Permintaan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan.
- 29)1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan CV Cahaya Sumba Tanggal 27 Desember 2012.
- 30)1 (satu) lembar asli Surat Nomor 02/PPK-DISTAMBEN/SBD/I/2012 tanggal 21 Januari 2013 perihal Peringatan.
- 31)1 (satu) lembar asli Surat Nomor 03/PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 perihal Peringatan II.
- 32)1 (satu) lembar asli Surat Nomor /PPK-DISTAMBEN/SBD/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 perihal Panggilan II.
- 33)1 (satu) lembar asli Surat Nomor Distb.540/48/SBD/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Panggilan Menghadap.
- 34)1 (satu) lembar asli jaminan uang muka Nomor bond: 1203.36.2012.09.0194-0 tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bumiputera Muda 1967.
- 35)1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor Distb.540/305/SBD/VI/2013 tanggal 11 Juli 2013

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 141 dari 143 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor Distb.540/108/SBD/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013.
- 37)1 (satu) lembar asli Data Pasang Baru DISTAMBEN.
- 38)1 (satu) lembar fotocopy Keterangan/Klarifikasi Hasil Temuan BPK tanggal 08 Oktober 2013.
- 39)Asli slip setoran Bank NTT tanggal 18 Nopember 2013 nama penyetor Yenny Waryanti (CV Cahaya Sumba) ke rekening kas umum daerah Kabupaten SBD Nomor 027 01.04.000001-18 sejumlah Rp.206.500.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 40)Asli slip setoran Bank NTT tanggal 05 Desember 2013 nama penyetor Yenny Waryanti (CV Cahaya Sumba) ke rekening kas umum daerah Kabupaten SBD Nomor 027 01.04.000001-18 sejumlah Rp.71.628.200,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dana pengembalian proyek listrik pasang baru Distamben.

Digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Yenny Waryanti.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari :Rabu, tanggal 6 Agustus 2014, oleh kami : **AGUS KOMARUDIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH.MH** dan **HARTONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 13 Agustus 2014, oleh kami : **AGUS KOMARUDIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH.MH** dan **ANSYORI SYAIFUDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **ANDERIAS BENU, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **NOPTRA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Pts.No:16/Pid.Sus/2014/PN.Kpg Halaman 142 dari 143 Halaman



KHAIRULLUDIN, SH.MH

AGUS KOMARUDIN, SH

ANSYORI SYAIFUDIN, SH

PANITERA PENGANTI,

ANDERIAS BENU, SH